PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF TERNAK KAMBING DI KECAMATAN PADANG GANTING
(Studi Kasus terhadap Penyebab Tidak Berkembangnya Ternak Kambing)

SKRIPSI

Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Perbankan Syariah

Oleh:

MELATI AGIA NINGSI
NIM 15301100073

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
1440 H / 2019 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **MELATI AGIA NINGSI, NIM 15301100073**, judul **"Pendistribusian Zakat Produktif Ternak Kambing di Kecamatan Padang Ganting (Studi Kasus terhadap Penyebab Tidak Berkembangnya Ternak Kambing)"** memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah.*

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 23 Juli 2019

Pembimbing I,	**Pembimbing II,**
RENI SUSANTI, M.Ag	**WIDI NOPIARDO, M.A**
NIP. 197310142003122001	**NIP. 198611282015031007**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Melati Agia Ningsi, NIM: 15301100073**, dengan judul: **Pendistribusian Zakat Produktif Ternak Kambing di Kecamatan Padang Ganting (Studi Kasus terhadap Penyebab Tidak Berkembangnya Ternak Kambing)**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 7 Agustus 2019 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Strata Satu (S.1) Sarjana Ekonomi (SE) dalam Ilmu Perbankan Syariah.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Reni Susanti, M.Ag NIP.197310142003122001	Ketua Sidang		19/9-2019
2	Widi Nopiardo, M.A NIP.198611282015031007	Sekretaris Sidang		18/9-2019
3	Dr. H. Alimin, Lc., M.Ag NIP. 197205052002121004	Anggota		17/9-2019
4	Drs. H. Emrizal NIP.196111219890310003	Anggota		16/9-2019

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar

Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum
NIP. 197503031999031004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: MELATI AGIA NINGSI
Nim	: 15301100073
Tempat/ Tanggal Lahir	: Batusangkar/ 22 April 1997
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: Perbankan syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya yang berjudul **"Pendistribusian Zakat Produktif Ternak Kambing di Kecamatan Padang Ganting (Studi Kasus terhadap Tidak Berkembangnya Ternak Kambing)" adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat** kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar,5 Agustus 2019



yang Menyatakan

Melati Agia Ningsi
NIM. 15301100073

ABSTRAK

Melati Agia Ningsi, NIM. 15301100073, dengan judul skripsi "**Pendistribusian Zakat Produktif Ternak Kambing di Kecamatan Padang Ganting (Studi Kasus terhadap Penyebab Tidak Berkembang Ternak Kambing)**", Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah pendistribusian zakat produktif ternak kambing di Kecamatan Padang Ganting tidak mengalami perkembangan yang bagus sehingga terjadinya penurunan pendistribusian zakat produktif ternak kambing pada tahun 2017 dan 2018 di Kecamatan Padang Ganting. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan zakat produktif ternak kambing di Kecamatan Padang Ganting tidak mengalami perkembangan yang bagus. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field search*) dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa untuk mengetahui bagaimana cara BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menetapkan mustahik penerima bantuan zakat produktif ternak kambing diawali dengan pengusulan mustahik dan penetapan bantuan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Kualitas kambing yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar sangat bagus, jenis kambing yang diberikan mulai tahun 2017 yaitu jenis kambing *ettawa* berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu jenis kambing kampung. Cara pengelolaan kambing oleh mustahik yaitu menggembalakan kambing, mengandangkan kambing, mengikatkan kambing dan mengobati kambing ketika sakit. Lingkungan di sekitar peternakan kambing yang menyebabkan kambing tidak berkembang yaitu lahan yang terbatas, kandang yang jauh dari rumah, dan kandang yang tidak representatif. Peran BAZNAS Kabupaten Tanah Datar setelah pendistribusian ternak kambing yaitu adanya monitoring dan evaluasi ke masing-masing mustahik baik itu secara formal ataupun informal.

Kata kunci: Zakat Produktif, Ternak Kambing.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

ABSTRAK

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian 11

C. Sub Fokus Masalah 11

D. Tujuan Penelitian 11

E. Manfaat dan Luaran Penelitian 12

F. Definisi Operasional 13

BAB II KAJIAN TEORI 15

A. LANDASAN TEORI 15

1. Zakat 15

2. Sistem Organisasi Pengelola Zakat 29

B. Penelitian yang Relevan 39

BAB III METODE PENELITIAN 42

A. Jenis Penelitian 42

B. Latar dan Watu Penelitian 42

C. Instrumen Penelitian 43

D. Sumber Data 44

E. Teknik Pengumpulan Data 44

F. Teknik Analisis Data 45

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data 46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 47

A. Hasil Penelitian 47

1. Profil BAZNAS Kabupaten Tanah Datar 47

2. Kegiatan Utama BAZNAS Kabupaten Tanah Datar..... 51
3. Pergedungan dan Penataan Ruangan..... 61
B. Pembahasan..... 62
1. Cara BAZNAS Menetapkan Mustahik Penerima Bantuan Zakat Produktif Ternak Kambing..... 62
2. Kualitas Kambing yang Diberikan oleh BAZNAS kepada Mustahik.65
3. Cara Pengelolaan Kambing oleh Mustahik. 67
4. Lingkungan di Sekitar Peternakan Kambing oleh Mustahik 72
5. Peran BAZNAS Setelah Pendistribusian Ternak Kambing 75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 77
A. Kesimpulan 77
B. Saran 77
DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Tanah Datar Tahun 2015 5
Tabel 1. 2 Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Tanah Datar Tahun 2016 5
Tabel 1. 3 Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Tanah Datar Tahun 2017 6
Tabel 1. 4 Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Tanah Datar Tahun 2018 6
Tabel 1. 5 Mustahik Penerima Dana Zakat Produktif Ternak Kambing di Kecamatan Padang Ganting Tahun 2015 8
Tabel 1. 6 Mustahik Penerima Dana Zakat Produktif Ternak Kambing di Kecamatan Padang Ganting Tahun 2016 8
Tabel 1. 7 Mustahik Penerima Dana Zakat Produktif Ternak Kambing di Kecamatan Padang Ganting Tahun 2017 9
Tabel 1. 8 Mustahik Penerima Dana Zakat Produktif Ternak Kambing di Kecamatan Padang Ganting Tahun 2018 10
Tabel 2. 1 Nisab dan Zakat Unta..... 24
Tabel 2. 2 Nisab Zakat Sapi dan Kerbau..... 24
Tabel 2. 3 Nisab Zakat Kambing 25
Tabel 3. 1 Jadwal Kegiatan 43

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan Rukun Islam ketiga yang wajib dilaksanakan oleh orang atas sejumlah harta tertentu. Zakat juga merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam. Zakat merupakan Ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Harta tersebut didapat atas usaha manusia sehingga mendatangkan hasil serta keuntungan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan Zakat. Menurut Quratul Aini dalam bukunya menyatakan pertumbuhan dan perkembangan zakat membawa pengaruh pula terhadap pertumbuhan dan perkembangan Zakat (Hastuti, 2001: 1).

Menurut mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat sebagai sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tumbuh sesuai dengan cara yang telah disyariatkan (Al-Zuhaily, 2000: 84). Pengertian ini mengandung pesan moral bahwa harta yang dizakatkan pada hakikatnya tidak berkurang tetapi justru akan tumbuh dan berkembang, bertambah dan subur, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Zakat selain bernilai ibadah juga mempunyai tujuan sosial, salah satunya zakat diajarkan untuk menekan dan mengurangi angka kemiskinan yang ada di masyarakat. Hal ini dilakukan dengan menyadarkan muzaki agar memberikan zakatnya kepada badan pengelola zakat, yaitunya BAZNAS.

Dengan cara ini, Islam dapat menjaga pemerataan harta di tengah masyarakat. Dengan demikian kepemilikan harta berada alam sirkulasi yang benar dan tidak terkonsentrasi di tangan segelintir orang saja. Allah berfirman:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah [9]: 60)

Selain itu, zakat mengandung hikmah dan manfaat yang besar dan mulia, baik bagi *muzaki* (pemberi zakat), *mustahik* (penerima zakat), maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Untuk mewujudkan hakikat zakat secara menyeluruh kerjasama dari seluruh komponen masyarakat yang berhubungan dengan zakat sangat dibutuhkan. Agar realisasi zakat dapat diwujudkan maka pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara efektif. Dengan demikian sasaran zakat sesuai dengan yang disyaratkan dalam islam dapat dicapai. Sehingga fungsi zakat sebagai salah satu solusi untuk menjawab problematika kemiskinan yang terjadi di tengah masyarakat dapat diwujudkan. Allah berfirman:

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S. At-Taubah [9]: 103)

Dewasa ini, pembagian zakat menjadi problem tersendiri dari segi efektivitas dan manfaat dalam penyalurannya. Zakat dianggap sebagai suatu amal pribadi yang disalurkan secara intensif guna memenuhi kebutuhan konsumtif untuk kaum muslimin yang kurang mampu. Padahal zakat harus dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Zakat bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif melainkan juga bisa dijadikan kebutuhan produktif.

Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Penerbitan Undang-Undang ini dimaksudkan agar zakat dapat dikelola secara rapi dan professional. Sehingga zakat benar-benar dapat menjadi sumber dana umat yang potensial. Pada akhirnya zakat tersebut mempu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan penyerahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis, umpanya saja, seseorang yang menerima zakat bisa menggunakannya untuk kebutuhan konsumsi dan produksi. Dengan demikian, zakat meskipun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah SWT juga berperan sebagai pemenuhan ekonomi.

Pada hakikatnya, zakat yang diberikan kepada *mustahik* akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila digunakan untuk kegiatan produktif. Pengelolaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep berupa perencanaan, pelaksanaan dan pemberian pembinaan yang cermat kepada mustahik. Mengkaji penyebab kemiskinan, keterbatasan modal, dan kakurangan lapangan kerja. Dengan adanya masalah tersebut, perlu adanya perencanaan yang matang sehingga zakat produktif dapat disalurkan pada sasaran yang tepat dan dapat dikembangkan dengan maksimal.

Pengembangan zakat produktif dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya agar *mustahik* dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara layak. Dengan zakat tersebut, *mustahik* akan mendapat penghasilan tetap dalam mengembangkan usaha. Pada akhirnya mereka dapat menyisihkan sebagian penghasilannya untuk menabung, sehingga dengan adanya tabungan tersebut diharapkan akan meningkatkan perekonomian mereka kedepannya.

Penghimpunan dan penyaluran dana zakat baik yang bersifat konsumtif maupun yang bersifat produktif dapat mencapai sasaran penerima zakat, maka diperlukan lembaga khusus yang menangani zakat, salah satunya yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Janwari, 2002: 39).

Di Indonesia terdapat BAZNAS di tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota salah satunya adalah BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Sesuai dengan namanya, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar merupakan badan amil zakat yang bertugas mengelola dan mendistribusikan zakat di wilayah Kabupaten Tanah Datar. Dalam rangka peningkatan ekonomi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar membuka ruang dalam rangka peningkatan ekonomi mustahik. Salah satunya yaitu dalam penyaluran zakat produktif kepada para mustahik yang ada di Kabupaten Tanah Datar.

Dana zakat yang harus dikelola untuk di distribusikan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2015 sebanyak Rp. 9.179.036.735, pada tahun 2016 sebanyak Rp. 11.148.298.358, pada tahun 2017 sebanyak 10.741.699.955 dan pada tahun 2018 sebanyak Rp. 10.193.289.944, dengan total keseluruhan sebanyak Rp. 41.262.324.992. Dimana dana tersebut jika dikelola dengan baik dan maksimal, diharapkan

dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian mustahik penerima bantuan dana zakat. Pengalokasian dana tersebut diabagi dalam beberapa program yaitu: pendidikan, ekonomi, kesehatan, kemanusiaan, dakwah, ZCD dan operasional.

Tabel 1. 1
Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Tanah Datar
Tahun 2015

Program Distribusi/Penyaluran	Jumlah
Pendidikan	Rp. 3.377.106.400
Ekonomi	Rp. 1.411.884.000
Kesehatan	Rp. 325.375.300
Kemanusiaan	Rp. 1.605.165.000
Dakwah	Rp. 364.170.000
ZCD	Rp. 173.708.000
Operasional	Rp. 461.171.100
Total	**Rp. 9.179.036.735**

Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2015

Tabel 1. 2
Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Tanah Datar
Tahun 2016

Program Distribusi/Penyaluran	Jumlah
Pendidikan	Rp. 2.947.035.000
Ekonomi	Rp. 2.618.040.000
Kesehatan	Rp. 312.170.000
Kemanusiaan	Rp. 1.810.020.000
Dakwah	Rp. 117.764.000
ZCD	Rp. 155.000.000
Operasional	Rp. 1.059.084.287
Total	**Rp. 11.148.298.358**

Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2016

Tabel 1. 3
Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Tanah Datar
Tahun 2017

Program Distribusi/Penyaluran	Jumlah
Pendidikan	Rp. 2.955.857.000
Ekonomi	Rp. 1.472.500.000
Kesehatan	Rp. 416.363.000
Kemanusiaan	Rp. 1.769.190.000
Dakwah	Rp. 191.900.000
ZCD	Rp. 150.000.000
Operasional	Rp. 904.196.518
Total	**Rp. 10.741.699.955**

Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2017

Tabel 1. 4
Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Tanah Datar
Tahun 2018

Program Distribusi/Penyaluran	Jumlah
Pendidikan	Rp. 2.925.079.000
Ekonomi	Rp. 2.072.112.000
Kesehatan	Rp. 483.950.000
Kemanusiaan	Rp. 2.156.100.000
Dakwah	Rp. 181.100.000
Operasional	Rp. 1.284.060.718
Total	**Rp. 10.193.289.944**

Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. 2018

Salah satu pendistribusian BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dialokasikan pada program Tanah Datar Makmur, program pendistribusian Tanah Datar Makmur adalah program yang digunakan untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya meningkatkan ekonomi/kesejahteraan masyarakat, yang dilakukan dengan dua cara yaitu

pendistribusian zakat secara konsumtif dan produktif. Pendistribusian zakat secara konsumtif yaitu pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik berupa pemberian makanan dan lain-lain serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung, pendistribusian zakat produktif yaitu pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan dan biasa dilakukan dengan cara bantuan modal pengusaha lemah.

Program Tanah Datar Makmur merupakan salah satu program pendistribusian dana zakat yang menarik untuk dikaji, karena didalamnya banyak dibentuk program-program lanjutan untuk memberdayakan masyarakat yang ada di Kabupaten Tanah Datar dengan berbagai usaha produktif, seperti dalam usaha peternakan, ataupun perdagangan yang diberikan kepada mustahik yang layak menerima bantuan dana zakat tersebut. Dalam usaha peternakan seperti pemberian bantuan ternak kambing, ternak ayam ataupun ternak itik, sedangkan dalam usaha perdagangan seperti berjualan. Salah satu daerah pendistribusian zakat produktif yang ada di Kabupaten Tanah Datar yaitunya Kecamatan Padang Ganting. Di sini penulis lebih memfokuskan pada usaha ternak kambing yang ada di Kecamatan Padang Ganting.

Pendistribusian dana zakat produktif ternak kambing di Kecamatan Padang Ganting sejak tahun 2015 sampai tahun 2018 yaitu sebanyak 14 orang *mustahik*. Pada tahun 2015 sebanyak 2 orang *mustahik* dengan dana yang didistribusikan sebesar Rp.5.500.000, tahun 2016 sebanyak 8 orang *mustahik* dengan dana yang didistribusikan sebesar Rp.29.000.000, tahun 2017 sebanyak 2 orang *mustahik* dengan dana yang didistribusikan sebesar Rp.14.000.000, tahun 2018 sebanyak 2 orang *mustahik* dengan dana yang didistribusikan sebesar Rp.14.000.000. Berikut keseluruhan mustahik di Kecamatan Padang Ganting yang menerima dana zakat produktif tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018.

Tabel 1. 5
Mustahik Penerima Dana Zakat Produktif Ternak Kambing
di Kecamatan Padang Ganting
Tahun 2015

No	Nama Mustahik	Alamat	Jumlah Bantuan	Kedudukan	Hasil Moneve
1.	Firdaus	Taratak XII	Rp.2.750.000	Ternak Kambing	Tidak Berkembang
2.	Zainal	Rajo Dani	Rp.2.750.000	Ternak Kambing	Berkembang
Jumlah			**Rp.5.500.000**		

Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2015

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 terdapat 2 orang *mustahik* penerima dana zakat produktif ternak kambing dengan jumlah dana sebesar Rp.5.500.000 yang mana masing-masing *mustahik* menerima bantuan dana yaitu sebesar Rp.2.750.000. Namun pada tahun 2015 hanya 1 orang *mustahik* yang berhasil mengembangkan kambingnya dan satu lagi tidak berhasil mengembangkan kambingnya.

Tabel 1. 6
Mustahik Penerima Dana Zakat Produktif Ternak Kambing
di Kecamatan Padang Ganting
Tahun 2016

No	Nama Mustahik	Alamat	Jumlah Bantuan	Kedudukan	Hasil Moneve
1.	Rosnidar	Lareh Nan Panjang	Rp.2.500.000	Ternak Kambing	Tidak Berkembang
2.	Nurbayani	Koto Gadang Hilir	Rp.2.500.000	Ternak Kambing	Tidak Berkembang
3.	Muhamilus	Taratak VIII	Rp.4.000.000	Ternak Kambing	Tidak Berkembang
4.	Gustina	Koto Gadang Hilir	Rp.4.000.000	Ternak Kambing	Tidak Berkembang
5.	Hengki Gusnafi	Rajo Dani	Rp.4.000.000	Ternak Kambing	Tidak Berkembang
6.	Nurkisah	Koto	Rp.4.000.000	Ternak	Tidak

		Alam		Kambing	Berkembang
7.	Nurhidawati	Koto Gadang	Rp.4.000.000	Ternak Kambing	Berkembang
8.	Nitra Yeni	Lareh Nan Panjang	Rp.4.000.000	Ternak Kambing	Berkembang
Jumlah			**Rp.29.000.000**		

Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 terdapat 8 orang *mustahik* penerima dana zakat produktif ternak kambing dengan jumlah dana sebesar Rp.29.000.000 yang mana masing-masing *mustahik* menerima bantuan dana yaitu sebesar Rp.2.500.000 dan Rp.4.000.000. Namun pada tahun 2016 hanya 1 orang *mustahik* yang berhasil mengembangkan kambingnya dan 7 orang tidak berhasil mengembangkan kambingnya.

Tabel 1. 7
Mustahik Penerima Dana Zakat Produktif Ternak Kambing
di Kecamatan Padang Ganting
Tahun 2017

No	Nama Mustahik	Alamat	Jumlah Bantuan	Kedudukan	Hasil Moneve
1.	Syafrial	Koto Gadang Hilir	Rp.7.000.000	Ternak Kambing	Tidak Berkembang
2.	Nasrul	Rajo Dani	Rp.7.000.000	Ternak Kambing	Tidak Berkembang
Jumlah			**Rp.14.000.000**		

Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 terdapat 2 orang *mustahik* penerima dana zakat produktif ternak kambing dengan jumlah dana sebesar Rp.14.000.000 yang mana masing-masing *mustahik* menerima bantuan dana yaitu sebesar Rp.7.000.000. Namun pada tahun 2017 tidak ada *mustahik* yang berhasil mengembangkan kambingnya.

Tabel 1. 8
Mustahik Penerima Dana Zakat Produktif Ternak Kambing
di Kecamatan Padang Ganting
Tahun 2018

No	Nama Mustahik	Alamat	Jumlah Bantuan	Kedudukan	Hasil Moneve
1.	Heri Dianto	Koto Gadang	Rp.7.000.000	Ternak Kambing	Tidak Berkembang
2.	Ali Usman	Taratak XII	Rp.7.000.000	Ternak Kambing	Tidak Berkembang
Jumlah			**Rp.14.000.000**		

Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 terdapat 2 orang *mustahik* penerima dana zakat produktif ternak kambing dengan jumlah dana sebesar Rp.14.000.000 yang mana masing-masing *mustahik* mener ima bantuan dana yaitu sebesar Rp.7.000.000. Namun pada tahun 2018 ini kambing yang dikelola oleh *mustahik* masih menunjukkan perkembangan yang bagus.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dari 14 orang mustahik penerima bantuan dana zakat produktif ternak kambing hanya 3 orang mustahik yang mengalami perkembangan. Selain itu, pada tahun 2016 *mustahik* penerima dana zakat produktif ternak kambing mengalami peningkatan, namun pada tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan yaitu sebanyak 2 orang per tahun. Penurunan ini disebabkan oleh kurang bagusnya perkembangan kambing yang didistribusikan ke daerah Padang Ganting, dimana kambing yang didistribusikan banyak yang terkena penyakit dan akhirnya mati. Sehingga dalam hal ini, pihak BAZNAS mengurangi pendistribusian dana zakat ternak kambing ini ke daerah Padang Ganting (Alamsyah Indra, wawancara, 18 Maret 2019).

Untuk mengetahui lebih lanjut, maka penulis mengangkat masalah ini menjadi sebuah penelitian untuk mengetahui permasalahan apa saja yang menyebabkan zakat produktif ternak kambing di Kecamatan Padang

Ganting tidak mengalami perkembangan yang bagus. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam menyelesaikan permasalahan secara ilmiah dengan judul **"Pendistribusian Zakat Produktif Ternak Kambing di Kecamatan Padang Ganting (Studi Kasus Terhadap Penyebab Tidak Berkembangnya Ternak Kambing)".**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka fokus penelitian dalam permasalahan ini yaitu faktor penyebab tidak berkembangnya ternak kambing di Kecamatan Padang Ganting.

C. Sub Fokus Masalah

Untuk lebih efektif dan sistematis, maka penulis merumuskan beberapa sub fokus masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana cara BAZNAS menetapkan mustahik penerima bantuan zakat produktif ternak kambing?
2. Bagaimana kualitas kambing yang diberikan oleh BAZNAS kepada mustahik?
3. Bagaimana cara pengelolaan kambing oleh mustahik?
4. Bagaimana lingkungan di sekitar peternakan kambing oleh mustahik?
5. Bagaimana peran BAZNAS setelah pendistribusian ternak kambing?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian daalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana cara BAZNAS menetapkan mustahik penerima bantuan zakat produktif ternak kambing?
2. Untuk mengetahui bagaimana kualitas kambing yang diberikan oleh BAZNAS kepada mustahik?
3. Untuk mengetahui bagaimana cara pengelolaan kambing oleh mustahik?

4. Untuk mengetahui bagaimana lingkungan di sekitar peternakan kambing oleh mustahik?
5. Untuk mengetahui bagaimana peran BAZNAS setelah pemberian pendistribusian ternak kambing?

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

a. Manfaat teoritis, yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan dan penerapan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan terutama mengenai zakat produktif ternak kambing yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

b. Manfaat praktis, diantaranya:

1) Bagi Penulis

a) Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

b) Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan Jurusan yang penulis tekuni.

2) Bagi Akademik

a) Untuk perkembangan ilmu pengetahuan yang akan bermanfaat sebagai dasar penelitian berikutnya.

b) Sebagai sumbangan pemikiran serta tambahan referensi pustaka Institut Agama Islam (IAIN) Batusangkar.

3) Bagi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

a) Sebagai sumbangan pemikiran bagi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam pengelolaan dan pemberdayaan mustahik dengan dana zakat yang ada.

b) Dengan adanya penelitian ini diharapkan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar lebih bisa mengelola dana zakat dengan baik dalam meningkatkan pendapatan mustahik.

2. Luaran Penelitian

Luaran penelitian ini adalah diterbitkan pada jurnal ilmiah dan bisa menambah *khazanah* perpustakaan IAIN Batusangkar dan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari dari kesalah pahaman dalam memahami judul proposal atau karya ilmiah ini, penulis paparkan terlebih dahulu beberapa istilah sebagai berikut:

Penyebab, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyebab adalah hal yang menjadikan timbulnya sesuatu, lantaran, karena (asal) mula. Penyebab yang penulis maksud adalah apa saja yang menyebabkan zakat produktif ternak kambing tidak berkembang di Kacamatan Padang Ganting.

Tidak berkembang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) tidak berkembang adalah tidak menjadi besar, luas, banyak dan sebagainya. Tidak berkembang yang penulis maksud disini yaitu, kambing yang diberikan oleh pihak BAZNAS kepada *mustahik* tidak menjadi banyak.

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahik* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas *mustahik* (Departemen Agama RI, 2003: 14). Zakat produktif yang penulis maksud adalah dana zakat yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar kepada para *mustahik* berupa modal, baik itu modal usaha ataupun ternak yang dapat dijadikan penunjang kehidupan dalam jangka

panjang. Disini penulis lebih memfokuskan kepada usaha produktif ternak kambing yang ada di Kecamatan Padang Ganting.

Ternak kambing adalah binatang yang dipelihara untuk dikembangbiakkan dengan tujuan produksi (KBBI). Ternak kambing yang penulis maksud disini yaitu kambing yang telah di distribusikan oleh pihak BAZNAS kepada *mustahik* untuk dikembangkan dan dikelola oleh *mustahik* untuk meningkatkan kesesehteraannya.

Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat yang terdiri dari 8 asnaf diantaranya orang-orang fakir, miskin, amil zakat, *muallaf*, program pembebasan budak, orang-orang yang tengah dililit hutang, *fiisabilillah* dan *ibnu sabil* (Khasanah, 2010: 44). *Mustahik* yang penulis maksud adalah orang-orang yang berhak mendapatkan dana zakat produktif ternak kambing sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Jadi yang dimaksud secara keseluruhan dari judul di atas adalah permasalahan apa saja yang menyebabkan zakat produktif ternak kambing di Kecamatan Padang Ganting tidak mengalami perkembangan yang bagus.

BAB II
KAJIAN TEORI

A. LANDASAN TEORI

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat adalah istilah Alquran yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal. Secara harfiah zakat berasal dari akar kata dalam bahasa Arab yang berarti "memurnikan" dan "menumbuhkan". Zakat menurut istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima (Qardhawi, 2010: 34).

Al-Zuhayly (2000: 83) dalam kajian berbagai mazhab menyebutkan definisi zakat menurut mazhab Maliki yaitu mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nasab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik), kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian. Adapun menurut mazhab Hanafi, zakat berarti menjadikan sebagaian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT.

Hafidhuddin (2002: 7) menjelaskan bahwa hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah sangat erat sekali, harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Swt:

وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ٣٩

dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Q.S. Ar-Ruum [30]: 39)

Zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam, disamping syahadat, shalat, puasa dan haji. Zakat dan shalat dirangkai dalam satu perintah dalam Alquran sebagai lambang dari keseluruhan ajaran islam, betapa banyaknya perintah mengerjakan shalat yang diiringi dengan perintah membayar zakat dalam Alquran yang berbunyi

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ٤٣

dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang rukuk. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 43)

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Mathews and Tlemsani dalam Dogarawa menyebutkan zakat merupakan bagian tertentu dari kekayaan yang ditentukan oleh Allah untuk didistribusikan kepada kategori orang yang berhak menerimanya. Ini diwajibkan kepada orang yang memiliki kelebihan harta kepada orang yang kekurangan harta.

Zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dari lima pilar yang membentuk islam. Zakat adalah ibadah *maaliah ijtima'iyah* yang memiliki posisi strategis dan menentukan bagi pembentukan

kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertical kepada Allah *(hablumminallah)*, namun zakat juga berfungsi sebgai wujud ibadah yang bersifat horizontal *(hablumminannas)*.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban seorang muslim mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai *nasab* (batas minimal) dalam waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat untuk menyucikan dan membersihkan jiwa dan hartanya sesuai dengan yang diisyaratkan dalam Alquran.

b. Tujuan dan Hikmah Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah *dimensi hablumminallah* dan *dimensi hablumminnas.* Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh islam dibalik kewajiban zakat adalah sebagai berikut:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh *gharim, ibnussabil, mustahik* dan lain-lain.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta kekayaan.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara orang yang kaya dengan orang yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan meyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

9. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial (Ramulyo, 2004: 133-144).

Dalam Alquran juga disebutkan tujuan utama disyariatkannya zakat yang berbunyi:

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٧﴾

> *Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.* (Q.S. Al Hasyr [59]: 7)

Meskipun penggalan ayat tersebut terkait dengan pembagian *Fa-I* (rampasan perang), namun esensi dari ayat tersebut adalah sebgai koreksi terhadap kebiasaan orang Arab saat itu yang tidak mau berbagai dengan kelompok masyarakat lain (miskin atau berbeda status sosialnya).

Berdasarkan uraian di atas maka secara umum zakat bertujuan untuk menutupi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dari harta kekayaan sebagai perwujudan dari rasa

tolong menolong antara sesama manusia beriman (Sari, 2006: 12-13).

Dari paparan di atas maka hikmah dari zakat diantaranya yaitu:

a) Zakat dapat memelihara harta orang-orang kaya dari perbuatan orang-orang jahat yang diakibatkan oleh kesenjangan sosial.
b) Zakat dapat membantu para fakir-miskin dan orang-orang yang membutuhkan sehingga kecemburuan sosial dapat dihilangkan serta akan terwujud ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat.
c) Zakat dapat membersihkan diri dari sifat kikir dan tamak, zakat akan menyadarkan orang-orang kaya bahwa di dalam kekayaan ada hak orang lain yang harus dikeluarkan.
d) Zakat dapat membersihkan harta yang diperoleh, bias saja saat mendapatkannya terjadi kekhilafan dan kekeliruan yang tidak disengaja.
e) Zakat bisa menjadi salah satu sarana untuk menunjukkan rasa syukur atas nikmat Allah SWT (Sudirman, 2007: 53).

c. Persyaratan Wajib Zakat

Syarat-syarat wajib zakat adalah:

1. Islam

 Tidak wajib zakat bagi orang-orang kafir asli (yaitu orang yang terlahir sebagai orang kafir karena kedua orangtuanya kafir dan tidak pernah masuk Islam.
2. Aqil, baligh dan mumayyiz (telah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk). Zakat itu tidak diwajibkan kepada

anak kecil dan orang gila. Akan tetapi harta dari keduanya itu (anak kecil dan orang gila tadi) wajib dizakati.

3. Merdeka

 Zakat tidak wajib bagi hamba sahaya (budak) kecuali zakat fitrah wajib dikeluarkan dan yang mengeluarkan adalah majikannya. Karena ia termasuk orang yang wajib dinafkahi.

 Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda: "tidak wajib zakat bagi hamba sahaya (budak), kecuali zakat fitrah" (HR Muslim)

4. Milik penuh

 Milik penuh *(tamlik)*, yaitu dimiliki oleh perorangan atau secara kelompok *(syirkah).*

5. Mencapai *nishab*

 Yaitu kadar tertentu sesuatu yang terkena kewajiban zakat. Ukuran *nishab* berbeda-berbeda sesuai dengan perbedaan jenis harta yang akan di zakati.

6. Berlaku satu tahun *(al haul)*

 Artinya harta itu harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah menuai atau panen (Arifin, 2011: 31-41).

d. Harta yang Wajib di Zakati dan Harta yang tidak Wajib di Zakati

Harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu antara lain:

1. Kekeyaan moneter, industri, perhiasan simpanan, piutang yang diharapkan akan dibayar, dan harta yang diperoleh *(mal mustafad).*
2. Barang-barang dagangan, industri, dan yang serupa dengannya.
3. Hasil pertanian, buah-buahan, dan yang serupa dengannya.
4. Binatang ternak dan buah-buahan yang serupa dengannya.

5. Binatang ternak, sapi, unta, kambing, dan yang serupa dengannya.
6. Hasil penyewa pokok-pokok yang tetap dan yang serupa dengan nya.
7. Gaji dan penghasilan dari kerja lepas.
8. Harta karun, barang tambang dan kekayaan laut.

Sedangkan harta yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya yaitu antara lain:

1. Barang-barang yang dikhususkan untuk memperoleh manfaat pribadi hokum merupakan bagian dari perdagangan seperti kebutuhan pokok manusia terdiri dari rumah, kendaraan dan perabotan rumah.
2. Pokok-pokok yang tetap digunakan oleh pedagang, perindustrian, dan lainnya untuk melakukan pelajaran seperti tanah, bangunan, peralatan dan lain sebagainya.
3. Piutang yang tidak diharapkan tidak dibayar.
4. Harta yang diperoleh dari jalan yang haram, karena dia kehilangan syarat kepemilikan yang sempurna.
5. Harta yang tertahan dan terkait sehingga tidak dapat dicairkan dan digunakan.
6. Harta yang tenggelam dalam utang atau tersisa darinya setelah dikurangi uang tidak mencapai nisbah.
7. Harta yang belum mencapai nisbah.
8. Barang-barang peninggalan dan bersejarah yang tidak diperjualbelikan/dieksploitasi dan syarat tidak berlebih-lebihan
9. Mahar istri yang ditangguhkan, karena doa adalah piutang yang tertahan.
10. Perhiasan yang dipakai dalam batas wajar.
11. Harta umum yang digunakan untuk kepentingan umum.

12. Harta sekolah-sekolah tahfiz, Al-Quran, panitia-panitia zakat, institusi-institusi sosial dan perkumluan-perkumpulan ilmiah, kerena semuanya termasuk pihak-pihak yang berhak menerima zakat (Sari, 2006: 18).

e. Syarat Harta yang Tunduk kepada Zakat

1. Harta tersebut harus dimiliki dengan pemilikan yang sempurna oleh muzaki (orang yang menegeluarkan zakat).
2. Harta terseut harus berkembang, maksudnya adalah pengolahan harta tersebut menghasilkan produk atau pemasukan.
3. Harta tersebut merupakan kelebihan dari nafkah kebutuhan asasi bagi kehidupan muzaki dan orang-orang yang dibawah tanggungannya.
4. Harta tersebut harus bebas dari hutang.
5. Harta tersebut harus mencapai jumlah tertentu yang dinamakan *nisab.*
6. Kepemilikan atas harta yang tunduk kepada zakat harus melewati *haul* (satu tahun) secara sempurna (Syahatah, 2004 : 10-11).

f. Jenis-Jenis Zakat

Menurut garis besarnya, zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim terbagi menjadi dua yaitunya zakat *mal* (harta) dan zakat fitrah.

1. Zakat *Mal* (harta)

Zakat *mal* (harta) yaitu zakat atas harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai nisab dan/atau haul. Harta-harta yang wajib dizakati itu terdiri dari harta peternakan, emas dan perak, harta hasil perniagaan, dan hasil pertanian (Janwari, 2002 : 41).

Mengenai nishab dan kadar zakat dari harta tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak wajib dizakati apabila yang bersihnya cukup satu nisab. Nisab emas yaitu 20 misqal, berat timbangannya 85 gram, zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2.5% = 2,125 gram, sedangkan nisab perak yaitu 200 dirham (624 gram), zakat yang harus dikeluarkan 1/40 ($2^{1/2}$ %) = 5 dirham (15,6 gram).

b) Zakat buah-buahan (padi-padian)

Yang termasuk zakat buah-buahan (padi-padian) ialah beras, gandum, sagu hasil kebun/ladang atau makanan pokok dari daerah masing-masing. Nisab hasil produksi tanaman ini 10 kuintal dan zakatnya sebesar 10% dari setiap panen. Zakat sebesar ini wajib dibayarkan kalau pengelolaan tanaman dilakukan dengan hasil yang diperoleh menggunakan air tanpa membayar. Bagi hasil panen yang menggunakan air dengan membeli, zakatnya sebesar 5% setiap panen dari nisab 10 kuintal.

c) Zakat Hasil Tambang

Penggalian barang-barang tambang yang menghasilkan bagi penggalinya diwajibkan untuk membayar zakat sebesar $2^{1/2}$% setiap tahunnya. Penemuan emas atau perak yang ditanam oleh orang-orang sebelum agama Islam zakatnya dibayar hanya satu kali sebesar 20%.

d) Binatang Ternak

Adapun binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu unta, sapi kerbau dan kambing. Nisab dan zakat dari masing-masing binatang ternak itu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

1) Nisab dan zakat unta

Tabel 2. 1
Nisab dan Zakat Unta

Nisab	Zakatnya	
	Bilangan dan Jenis Zakat	Umur
5-9	1 ekor kambing atau 1 ekor domba	2 tahun lebih 1 tahun lebih
10-14	2 ekor kambing atau 2 ekor domba	2 tahun lebih 1 tahun lebih
15-19	3 ekor kambing atau 3 ekor domba	2 tahun lebih 1 tahun lebih
20-24	4 ekor kambing atau 4 ekor domba	2 tahun lebih 1 tahun lebih
25-35	1 ekor anak unta	1 tahun lebih
36-45	1 ekor anak unta	2 tahun lebih
46-60	1 ekor anak unta	3 tahun lebih
61-75	1 ekor anak unta	4 tahun lebih
76-90	2 ekor anak unta	2 tahun lebih
91-120	2 ekor anak unta	3 tahun lebih
121	3 ekor anak unta	2 tahun lebih

Sumber: Djamali, 2002: 30

2) Nisab zakat sapi dan kerbau

Tabel 2. 2
Nisab Zakat Sapi dan Kerbau

Nisab	Zakatnya	
	Bilangan dan Jenis Zakat	Umur
30-39	1 ekor anak sapi atau 1 ekor kerbau	2 tahun lebih
40-59	1 ekor anak sapi atau 1 ekor kerbau	2 tahun lebih
60-69	2 ekor anak sapi atau 1 ekor kerbau	1 tahun lebih
70-….	1 ekor anak sapi atau 1 ekor kerbau dan 1 ekor anak sapi atau 1 ekor	2 tahun lebih

	kerbau	

Sumber: Djamali, 2002: 31

3) Nisab zakat kambing

Tabel 2. 3
Nisab Zakat Kambing

Nisab	Zakatnya	
	Bilangan dan Jenis Zakat	Umur
40-120	1 kambing betina atau 1 ekor domba betina	2 tahun lebih
120-200	2 kambing betina atau 2 ekor domba betina	2 tahun lebih
201-399	3 ekor kambing betina atau 3 ekor domba betina	1 tahun lebih
400-…	4 ekor kambing betina atau 4 ekor domba betina	2 tahun lebih

Sumber: Djamali, 2002: 31-32

e) Zakat Rikaz (Harta Terpendam)

Rikaz adalah emas atau perak yang ditanam oleh kaum Jahiliyah (sebelum Islam). Apabila kita mendapat emas atau perak yang ditanam oleh kaum Jahiliyah itu, wajib kita keluarkan zakatnya sebanyak 1/5 (20%) (Rasjid, 2009: 193-206).

f) Zakat Profesi

Pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Contoh dari pendapatan kerja profesi adalah gaji, upah, insentif atau lainnya. Sejumlah pendapatan yang termasuk ketegori zakat profesi, seperti:

1) Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah (pegawai negeri sipil), maupun swasta.

Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti biasanya bersifat aktif atau dengan kata lain relaif ada pemasukan/ pendapatan pasti dengan jumlah yang relatif diterima secara periodik (biasanya per bulan).

2) Pendapatan dari hasil kerja professional pada bidang pendidikan, keterampilan dan kejujuran tertentu, dimana si pekerja mengandalkan kemampuan/keterampilan pribadinya, seperti dokter, pengacara, tukang cukur, artis, perancang busana, tukang jahit, presenter, musisi, dan sebagainya. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat pasif, tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendapatan pada setiap periode tertentu.

Nisab dari zakat profesi ini para ahli fikih kontemporer berpendapat bahwa nisab zakat profesi di qiyasakan dengan nisab kategori asset wajib zakat keuangan yaitu 85 gram emas atau 200 dirham perak dan dengan syarat kepemilikannya telah melalui kesempurnaan masa haul. Sedangkan untuk pendapatan dari hasil kerja profesi *(pasif income)* para fuqaha berpendapat nisab zakatnya dapat di qiyaskan dengan zakat hasil perkebunan dan pertanian yaitu 750 kg beras (5 sha') dari benih hasil pertanian dan disyaratkan kepemilikannya satu tahun.

Adapun persentase yang harus dikeluarkan dari pendapatan dari hasil kerja profesi relative, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Untuk zakat pendapatan aktif volume persentase zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari sisa asset simpanan dan telah mencapai nisab pada akhir masa haul.

b) Untuk zakat pendapatan pasif dari hasil kerja profesi persentase zakat yang dikeluarkan adalah 10% dari hasil total pendapatan kotor atau 5% dari pendapatan bersih setelah dipotong pengeluaran untuk kebutuhan primer dan operasional (Mufraini, 2006: 76).

2. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap *mukallaf* (orang Islam, baligh dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah dinamakan juga dengan *shadaqah fitrah.* Zakat ini dinamakan dengan zakat fitrah karena kewajiban menunaikannya ketika masuk fitri (terbuka) di akhir Ramadhan.

Zakat fitrah diwajibkan untuk mensucikan diri serta menyempurnakan kekurangan-kekurangan saat menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Zakat ini ibarat sujud sahwi yang dilakukan bila terdapat kekurangan di dalam shalat.

Waktu pelaksanaan zakat fitrah dimulai setelah matahari terbenam pada malam idul fitri. Sebab, zakat itu disyariatkan untuk mensucikan orang yang berpuasa. Maka dari itu, barang siapa yang hidup pada sebagian bulan Ramadhan dan malam idul fitri, maka ia wajib menunaikan zakat fitrah atau diwajibkan kepada orang yang menannggung nafkah untuk menunaikan zakat fitrah mereka, apabila persyaratan terpenuhi.

Zakat fitrah diwajibkan sesuai dengan makanan pokok penduduk suatu daerah, baik berupa gandum, kurma, susu kering, keju, beras atau kismis. Saat mengelurkan zakat ini, dibolehkan membayar dengan makanan pokok yang lebih baik kualitasnya, meskipun yang dimakan sehari-hari jenis makanan yang berkualitas rendah (Madani, 2013: 139-148).

a. Muzaki dan Mustahik Zakat

Muzaki adalah orang atau badan yang didmiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Sedangkan *mustahik* adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat (Keputusan Menteri Agama).

Adapun yang berhak menerima zakat yaitu ada delapan golongan diantaranya, fakir, miskin, amil, *muallaf*, hamba sahaya, *gharim, fisabilillah* dan *ibnu sabil.* Sesuai dengan firman AllahSWT:

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

> *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.* (QS. At-Taubah [9]: 60)

Dari penjelasan di atas yang berhak menerima zakat ialah:

1. Fakir yaitu orang yang mempunyai penghasilan terlalu sedikit untuk membiayai keluarganya.
2. Miskin yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai penghasilan karena tidak mempunyai pekerjaan.
3. *Muallaf* yaitu orang yang telah bertobat dan masuk agama Islam tetapi masih lemah imannya.
4. Orang yang terlibat hutang karena berbuat amal.
5. Orang yang berjuang (berperang) untuk kemajuan Islam.

6. Orang bepergian *(musafir)* untuk tujuan baik dan kehabisan biaya.
7. Budak belian (kalau ada) yang ingin merdeka untuk menebus diri kepada majikannya.
8. *Amil* yaitu orang yang diangkat sebagai pengumpul dan membagikan zakat (Djamali, 2002: 32-33).

2. Sistem Organisasi Pengelola Zakat

a. Manajemen Organisasi Pengelola Zakat

Manajemen adalah ilmu dan seni untuk memperoleh hasil kerja yang lebih baik melalui orang lain. Dalam konteks, organisasi manajemen merupakan suatu kebutuhan yang tidak terelakkan sebagai alat untuk memudahkan pencapaian suatu organisasi.

Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun, Al-Quran lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya. Hal ini mungkin disebabkan pendistribusian mencakup juga pengumpulan. Zakat tidak begitu sukar dikumpulkan karena muzaki lebih suka menyetor zakat daripada menunggu untuk dipungut, sedangkan pendistribusiannya lebih sulit dan memerlukan berbagai sarana dan fasilitas serta aktivitas pendataan dan pengawasan. Tanpa itu, sangat mungkin pendistribusian dana zakat dapat diselewengkan atau kurang efektif.

b. Prinsip Organisasi Pengelola Zakat

Adapun prinsip-prinsip yang harus dijalankan atau dilaksanakan oleh pengelola zakat dalam mengelola zakat yaitu antara lain:

1) Independen

Dikelola secara independen, artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau

lembaga lain. Lembaga yang demikian akan lebih leluasa untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat donator.

2) Netral

Karena didanai oleh masyarakat, berarti lembaga ini adalah milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitas lembaga tidak boleh hanya menguntungkan golongan tertentu saja (harus berdiri diatas semua golongan). Karena jika tidak, maka tindakan itu telah manyakiti hati donator yang berasal dari golongan lain.

3) Tidak diskriminatif

Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Dimanapun, kapanpun, dan siapapun dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu dalam penyaluran dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi selalu menggunakan parameter-parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara syariah maupun secara manajemen.

4) Tidak berpolitik praktis

Lembaga jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis. Hal ini perlu dilakukan agar donatur dari partai lain yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan partai politik.

Kinerja organisasi pengelola zakat selayakya harus dapat diukur. Keterukuran kinerja manajemen organisasi ini dapat diketahui dari operasionalisasi tiga prinsip atau paradigma yang dianutnya.

Prinsip tersebut antara lain:

a) Amanah

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat.

b) Profesional

Lembaga tersebut harus profesional pengelolaannya, bukan sebagai lembaga yang dikelola sambilan (tradisional).

c) Transparan

Dengan transparannya pengelolaan zakat maka akan tercipta suatu sistem kontrol yang baik (Khasanah, 2010: 62-67).

c. Lembaga Pengelola Zakat

1) Pembentukan Amil Zakat

Pengelola zakat atau yang biasa disebut dengan amil yaitu orang atau organisai yang mengurus zakat dengan cara mengumpulkan, mencatat atau mendistribusikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan. Menurut ahli fikih, para imam (pemimpin) wajib mengirim petugas yang memungut zakat. Nabi dan khalifah-khalifah beliau telah melakukan penugasan ini pada zamannya masing-masing.

Perlunya petugas ini sangat berkaitan dengan kondisi objektif kaum muslimin sendiri. Diantara mereka ada yang punya cukup harta (sampai nisab), akan tetapi tidak mengeluarkan zakat karena tak memahami kewajibannya. Tidak sedikit pula yang sebenarnya punya harta cukup, namun kerena memiliki sifat bakhil, tetap juga tidak mengeluarkan zakat. Di sinilah urgensitas pegawai memungut zakat terlihat. Dengan wewenang yang dimilikinya, petugas ini bisa membuat sensus terhadap muzaki dan jenis zakat yang diwajibkan padanya.

Untuk menjadi petugas/amil zakat seseorang itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai seorang amil, diataranya:

1) Hendaklah dia seorang muslim, sebab zakat adalah urusan internal kaum muslimin, maka islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka.
2) Hendaklah seorang petugas zakat itu seorang mukallaf, yaitu orang yang dewasa yang sehat akal pikirannya.

3) Petugas zakat hendaknya orang jujur, karena ia diamanati harta kaum muslimin.
4) Mamahami hukum-hukum tentang zakat.
5) Kemampuan untuk melaksanakan tugas (Doa, 2004: 20-25).

Berdasarkan Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat organisasi yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi dua, yaitu organisasi yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ) dan organisasi yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang disebut dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

2) Badan Amil Zakat (BAZ)

BAZ merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. BAZ yang dibentuk pemerintah ini mempunyai kewajiban, diantaranya:

1) Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
2) Menyusun laporan tahunan, termasuk laporan keuangan.
3) Mempublikasikan laporan keuangan yang telah di audit kantor akuntan publik.
4) Menyerahkan laporan tersebut kepada pemerintahan dan dewan perwakilan sesuai dengan tingkatannya.
5) Merencanakan kegiatan tahunan.
6) Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang di daerah masing-masing.

3) **Lembaga Amil Zakat (LAZ)**

LAZ merupakan instansi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas perkara masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemashlahatan umat islam. Lembaga ini harus dikukuhkan dan dibina oleh pemerintah (Wijayanti, 2008: 123).

d. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya. Kondisi itu dikarenakan jika pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan mengenai pendayagunaan zakat adalah:

a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
b. Pendayagunaan untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Adapun jenis-jenis kegiatan pendayagunaan zakat diantaranya:

1) Berbasis Sosial

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berpa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik. Zakat jenis ini disebut juga Program Karitas (santunan) atau hibah konsumtif. Program ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari program penyaluran dana zakat. Tujuan utama penyaluran ini diantaranya:

a) Untuk menjaga kebutuhan pokok mustahik.
b) Menyediakan wahana bagi mustahik untuk meningkatkan pendapatan.

c) Menjaga martabat dan kehormatan mustahik dari meminta-minta.
d) Mencegah dari terjadinya eksploitasi terhadap mustahik untuk kepentingan yang menyimpang.

2) Berbasis Pengembangan Ekonomi

Penyebaran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat (Hendri, 2015:69).

e. Syarat-Syarat Pendayagunaan Zakat

Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga zakat dalam pendayagunaan zakat produktif yang terkandung dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Pasal 33 tentang Syarat Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha produktif adalah sebagai berikut:

a. Apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi.
b. Memenuhi ketentuan syariah.
c. Menghasilkan nilai tambah ekonomi.
d. *Mustahik* berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.

f. Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam

1) Pengertian Zakat Produktif

Secara umum produktif berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Produktif juga berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil. Pengertian produktif ini lebih berkonotasi kepada sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila

digabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat di mana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif.

Zakat produktif merupakan pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan kata lain, zakat produktif merupakan harta atau dana yang diberikan kepada para mustahik tidak untuk dihabiskan tetapi untuk dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha meraka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus (Sari, 2006: 47-52).

2) Hukum Zakat Produktif

Hukum zakat produktif dapat dipahami dengan hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahik secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin dan orang-orang yang lemah. Memproduktifkan atau membudidayakan dana zakat pada prinsipnya tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Khususnya pada pensyariatan zakat. Karena zakat produktif akan membuat harta di bumi berputar di antara semua umat, tidak hanya pada sebagian orang, apalagi diantara orang-orang kaya saja. Dimana hal ini sangat dilarang dalam Islam, sebagaimana firman Allah yang bebunyi:

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ

ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٧

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (Q.S. Al-Hasyr [59]: 7)

Salah satu tujuan zakat adalah agar harta benda tidak menumpuk pada satu golongan saja, dinikmati orang-orang kaya saja sedangkan orang miskin pada larut dengan ketidakmampuannya dan hanya menonton saja. Padahal orang kaya tidak aka nada dan tidak akan sempurna hidupnya tanpa adanya orang-orang miskin. Artinya dalam berbagai bidang kehidupan fakir miskin harus dipertimbangkan dan diikutsertakan apalagi jumlah mereka tidak sedikit. Di bidang ekonomi, sosial, pendidikan dan lainnya agar tidak terjadi gejolak ekonomi, kesenjangan sosial dan masyarakat yang terbelakang karena kebodohan dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan zakat produktif. Karena bila zakat selalu atau semuanya diberikan dengan cara konsumtif, maka bukannya mengikut sertakan mereka tetapi malah membuat mereka malas dan selalu berharap kepada kemurahan hati si kaya, membiasakan mereka tangan di bawah, meminta dan menunggu belas kasihan. Padahal ini sangat tidak disukai dalam ajaran Islam (Asnaini, 2008 :77-83).

3) Pendayagunaan Harta Zakat Secara Produktif

Pendayagunaan harta zakat secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pendayagunaan harta zakat dalam bentuk konsumtif-karitatif dan produktif berdayaguna. Maksud konsumtif di sini adalah harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memnuhi kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal secara wajar.

Sedangkan pendayagunaan harta zakat secara produktif merupakan harta zakat yang dikumpulkan dari *muzaki* tidak habis dibagikan sesaat begitu saja untuk memenuhi yang bersifat konsumtif, melainkan harta zakat itu sebagian ada yang bersifat produktif. Dalam arti zakat itu didayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat (hasil) yang akan digunakan dalam memnuhi kebutuhan orang yang tidak mampu (terutama fakir miskin) tersebut dalam jangka panjang. Dengan harapan secara bertahap, pada suatu saat ia tidak lagi masuk kepada kelompok mustahik zakat, melainkan menjadi muzakki.

Mengenai pendayagunaan harta zakat secara produktif ini, sebagian ulama dari golongan Syafi'iyyah sebagaimana dalam Hasyiyah as-Syaikh Ibrahim al-Bajuri mengemukakan bahwa penyaluran/pendistribusian harta zakat dapat dikelompokkan menjadi dua kategori fakir miskin. Pertama, mereka diberi harta zakat yang cukup untuk biaya selama hidupnya menurut ukuran umum yang wajar atau dengan harta zakat itu fakir miskin dapat membeli tanah atau lahan untuk kemudian digarapnya. Adapun kategori kedua, mereka fakir miskin yang mempunyai keterampilan atau kemampuan berusaha, maka mereka diberi harta zakat yang dapat dipergunakan untuk membeli alat-alatnya. Dalam arti

apabila mereka mempunyai keterampilan untuk berdagang, maka mereka diberi zakat yang dapat dipergunakan untuk meodal dagang, sehingga keuntungannga dapat mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang wajar (Rafi, 2011: 130-134).

g. Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang berasal dari aktivitas operasi dan perusahaan, misalnya aktivitas penjualan barang bagi perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur dan aktivitas penyediaan jasa bagi perusahaan jasa (Martani, 2012:115).

Pengertian lain dari pendapatan yaitu penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, deviden, royalty dan sewa.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan *(revenue)* adalah hasil operasional perusahaan, berupa penambahan asset yang mengakibatkan bertambahnya *owner equity* dan diukur berdasarkan barang atau jasa yang diserahkan pada pembeli atau pelanggan serta dinyatakan dengan satuan uang dan dilaporkan dalam laporan keuangan untuk satu periode tertentu.

Dalam PSAK No. 23 paragraf 36 pernyataan ini ditetapkan dalam akuntansi untuk pendapatan timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi sebagai berikut:

a. Penjualan barang
b. Penjualan jasa
c. Penjualan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak yang menghasilkan bunga, royalty dan deviden.

Dengan demikian pendapatan perusahaan yang timbul dari penjualan atau transaksi yang merupakan usaha pokok perusahaan dan merupakan kegiatan yang didukung oleh seluruh sumber dan dana yang dimiliki perusahaan dikategorikan ke dalam pendapatan operasi. Sedangkan pendapatan yang timbul dari kegiatan usaha sampingan dan bukan merupakan usaha pokok perusahaan dimasukkan dalam pendapatan non operasi (Wahyudi, 2003: 12).

B. Penelitian yang Relevan

Sepengetahuan penulis pembahasan tentang pemanfaatan zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik talah banyak dibahas sebagai karya ilmiah. Untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah tersebut, penulis berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian.

Pertama, penelitian **Mila Sartika (2008)** dalam skripsi yang berjudul ***Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta***. Dengan hasil penelitian yaitu menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah dana yang disalurkan terhadap pendapatan mustahik. Hal ini berarti bahwa jumlah dana zakat yang disalurkan benar-benar mempengaruhi pendapatan *mustahik*, dengan kata lain semakin tinggi dana yang disalurkan maka akan semakin tingi pula pendapatan *mustahik.* Persamaannya penelitian yang peneliti lakukan adalah adanya persamaan dalam membahas tentang zakat produktif. Perbedaannya adalah peneliti membahas tentang penyebab tidak berkembangnya zakat produktif ternak kambing. Sedangkan Mila Sartika membahas tentang efektif atau tidaknya pendayagunaan zakat terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Kedua, penelitian **Suci Febrina** (2018), dalam skripsi yang berjudul ***Pendayagunaan Zakat di Kabupaten Tanah Datar Melalui Rumah Terampil.*** Dengan hasil penelitian yaitu pendayagunaan zakat di Kabupaten Tanah Datar melalui Rumah Terampil dilakukan dengan tidak

memberikan bantuan berupa uang, karena tidak akan berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat, namun pihak BAZNAS Kabupaten Tanah Datar memberikan bantuan berupa mesin jahit. Dengan bantuan inilah diharapkan nantinya *mustahik* Rumah Terampil dapat berdayaguna. Persamaan penelitian dengan yang peneliti lakukan adalah adanya persamaan dalam membahas tentang zakat produktif, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti membahas tentang penyebab tidak berkembangnya zakat produktif ternak kambing di Kecamatan Padang Ganting, sedangkan Suci Febrina membahas tentang pendayagunaan zakat di Kabupaten Tanah Datar Melalui Rumah Terampil.

Ketiga, penelitian **Yelviani** (2012), dalam skripsi yang berjudul ***Dampak Zakat Produktif Terhadap Perekonomian Mustahik di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.*** Dengan hasil penelitian yaitu sebagian dari *mustahik* yang menerima dana zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Tanah Datar mengelola usahanya dengan sungguh-sungguh dan sebagian lagi mengelola usahanya asal-asalan atau hanya dijadikan usaha sampingan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang dana zakat produktif, dan perbedaannya adalah peneliti membahas mengenai penyebab tidak berkembangnya Zakat Produktif Ternak Kambing di Kecamatan Padang Ganting, Sedangkan Yelviani membahas tentang Dampak Zakat Produktif Terhadap Perekonomian Mustahik di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.

Keempat, penelitian **Muhammad Iqbal** (2018), dalam skripsi yang berjudul ***Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Produktif terhadap Pendapatan Mustahik Penerima Zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar (Studi di Kecamatan Lima Kaum).*** Dengan hasil penelitian yaitu adanya peningkatan pendapatan *mustahik* setelah menerima dana bantuan zakat produktif dibandingkan sebelum menerima dana bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas

tentang dana zakat produktif, dan perbedaannya adalah peneliti membahas mengenai penyebab tidak berkembangnya Zakat Produktif Ternak Kambing di Kecamatan Padang Ganting, sedangkan Muhammad Iqbal membahas mengenai Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Produktif terhadap Pendapatan Mustahik Penerima Zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar (Studi di Kecamatan Lima Kaum).

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan *(field research),* yaitu suatu penelitian yang mengungkapkan dan menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena dan data yang terjadi di lapangan dan dilakukan disuatu lokasi yang berada di tengah-tengah masyarakat sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada diamana penelitian dilakukan, alasan dilakukannya penelitian kualitatif adalah karena masalah yang akan diteliti belum jelas, bersifat kompleks holistik, dinamis serta sarat makna (IAIN Press, 2017: 29). Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana penulis memperoleh data yang dibutuhkan dalam pembahasan penulis dari *mustahik* penerima dana bantuan zakat produktif dan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Dalam penelitian ini pembahasan akan menitikberatkan pada penyebab tidak berkembangnya zakat produktif ternak kambing di Kecamatan Padang Ganting.

B. Latar dan Watu Penelitian

Penelitian ini dimulai dari bulan Mei sampai bulan Juli 2019 dan telah dilakukan pra penelitian pada bulan Februari sampai bulan April 2019 pada saat jam kerja. Penelitian ini bertempat di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dan di Kecamatan Padang Ganting.

Tabel 3. 1
Jadwal Kegiatan

Kegiatan	Mei				Juni				Juli				Agustus			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Revisi Siap Seminar																
Pengumpulan Data Penelitian																
Pengolahan dan Analisis Data penelitian																
Bimbingan Skripsi																
Sidang Munaqasah																

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen penelitian adalah penulis sendiri, petugas BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, petugas UPZ Kecamatan Padang Ganting dan Mustahik penerima bantuan dana zakat produktif ternak kambing. Penulis menggunakan beberapa alat pendukung yaitu pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan dan menggunakan dokumen yang penulis peroleh dari BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Instrumen yang menunjang kelengkapan yaitu buku catatan, pena, kamera dan *tape recorder* atau alat perekam.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

 Sumber data primer adalah buku-buku yang secara langsung berkaitan dengan dengan objek material penelitian (Wibowo, 2011: 46). Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari *mustahik* penerima dana bantuan zakat produktif di Kecamatan Padang Ganting dan pegawai BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan zakat produktif ternak kambing di Kecamatan Padang Ganting.

2. Sumber Data Sekunder

 Sumber data sekunder adalah buku-buku yang tidak berkaitan secara langsung dengan objek material dan objek formal penelitian, tetapi memiliki relevansinya (Wibowo, 2011: 46). Sumber data sekunder yang penulis peroleh berupa dokumen-dokumen mengenai laporan penerimaan dan pendistribusian dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

 Observasi merupakan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan obyek pengamatan (Djaali dan Muljono, 2007: 16). Observasi penulis lakukan secara langsung pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar untuk mengetahui bagaimana pendistribusian dana zakat produktif ternak kambing. Observasi yang penulis lakukan menjadi sangat penting karena dalam penelitian kualitatif ini menekankan pada proses yang terjadi pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam mendistribusikan dana zakat produktif kepada *mustahik.*

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden (Soeratno & Arsyad, 2003: 89). Sehingga informasi yang diperoleh akan lebih jelas dan terperinci. Dalam hal ini peneliti membekali diri dengan pedoman wawancara. Wawancara yang penulis lakukan dengan petugas bagian pendistribusian zakat produktif BAZNAS Tanah Datar, petugas UPZ Kecamatan Padang Ganting dan juga seluruh mustahik di Kecamatan Padang Ganting yang memperoleh bantuan dana zakat produktif ternak kambing.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu catatan otentik atau dokumen asli yang dapat dijadikan bukti dalam persoalan hukum (Wildan dan Hidayat, 2008: 2). Dokumentasi yang penulis lakukan yaitu data yang diperoleh berupa dokumen-dokumen dan catatan-catatan berupa laporan penerimaan dan pendistribusian dana zakat produktif ternak kambing yang penulis peroleh dari BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2013: 244).

Setelah data terkumpul, penulis akan mengolah data tersebut dengan melakukan penyeleksian terhadap data, kemudian diklarifikasikan sesuai dengan aspek masalah yang telah disusun. Data yang penulis peroleh kemudian akan diolah dan dianalisis untuk melihat apa yang menyebabkan tidak berkembangnya zakat produktif ternak kambing di

Kecamatan Padang Ganting . Kemudian, penulis mengolahnya dengan teknik analisis *deskriptif* dengan pendekatan kualitatif.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Teknik pengecekan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2013: 397).

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan pengecekan data menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode dengan tujuan agar data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengecekan data menggunakan triangulasi sumber data diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini, yaitu petugas BAZNAS dan mustahik penerima dana zakat produktif ternak kambing. Sedangkan pengecekan data dengan triangulasi metode diperoleh dari metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

a. Sejarah BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat memberikan sebuah harapan baru dalam dunia perzakatan di Indonesia terkhusus di Kabupaten Tanah Datar. Pada tahun 1999 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 259/BTD-1999 tentang Penetapan Pengurusan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar Periode 1999-2004. Namun karena berjalan kurang efektif, akhirnya dibentuklah kepengurusan baru dengan nama Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2002 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 253/BTD-2002 per 13 Juni 2002 untuk periode 2002-2005 dengsn struktur kepengurusan terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawasan dan Badan Pelaksana. Pengurus BAZ Kabupaten Tanah Datar periode 2002-2005 berjumlah 40 orang terdiri dari 9 orang Dewan Pertimbangan, 9 orang Komisi Pengawas dan 22 orang Badan Pelaksana. Kepengurusan BAZ Kabupaten Tanah Datar periode 2002-2005 ini fokus pada upaya mengenalkan BAZ sebagai lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah (Data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar, 2015)

Setelah berjalannya kepengurusan BAZ Tanah Datar periode 2002-2005, pada tahun 2006 ditetapkanlah kepengurusan baru BAZ Kabupaten Tanah Datar periode 2006-2009 dengan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 451.1/508/KESRA-2006 deng struktur kepengurusan terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas, Pengurus Harian dan Devisi-Devisi. Jumlah pengurus pada periode ini

sebanyak 37 orang, terdiri dari 9 orang Dewan Pertimbanga, 9 orang Dewan Pengawas, 7 orang Pengurus Harian dan 12 orang Devisi-Devisi. Pada periode inilah mulai dikembangkan upaya-upaya kerjasama dengan SKPD dan berbagai pihak swasta lainnya. Dari sisi pengumpulan cukup naik signifikan seiring dengan bertambahnya kepercayaan masyarakat untuk berzakat melalui BAZ Kabupaten Tanah Datar terutama Pegawai Negeri di lingkup Pmerintah DaerahKabupaten Tanah Datar (Data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar, 2015).

Beranjak dari sinilah muncul optimisme dari pengurus BAZ Kabupaten Tanah Datar dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar bahwa zakat bisa menjadi salah satu solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial yang aa di masyarakat Tanah Datar. Maka dengan berakhirnya kepengurusan BAZ Tanah Datar periode 2006-2009, dibentuklah kepengurusan baru untuk periode 2010-2013 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 451/187/KESRA-2010 dan dalam perjalanannya diperpanjang sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 451/110/Kesra-2013 Tentang Perpanjangan Kepengurusan BAZ Kabupaten Tanah Datar.

Setelah menunggu cukup lama terkait regulsi baru tentang pengelolaan zakat, akhirnya keluarlah UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang disahkan oleh DPR RI. Namun UU baru ini belum bisa dilaksanakan secara efektif disebabkan beberapa Lembaga Amil Zakat melakukan uji materil terhadap UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ini ke Mahkamah Konstitusi. Proses uji materil UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat membutuhkan waktu yang cukup panjang, sehingga penerapan UU ini bisa dilakukan. Setelah uji materil tersebut selesai barulah keluar Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat dan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Masyarakat

Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia.

Pada tanggal 20 Agustus 2015 setelah melalui seleksi maka ditetapkanlah pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar Masa Jabatan 2015-2020 yang terdiri dari 1 orang Ketua, dan 4 orang Wakil Ketua (Data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar, 2015).

b. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

Visi : "Menjadi Badan Amil Zakat yang Amanah Profesional dan Akuntabel"

Misi :

1. Meningkatkan kualitas SDM Amil Zakat.
2. Meningkatkan kesadaran umat dalam berzakat dan menyalurkannya melalui Amil Zakat.
3. Mengoptimalkan pengumpulan zakat dan mendistribusikannya secara efektif dan transparan.
4. Memberikan kemudahan muzaki dalam berzakat.
5. Melaksanakan pengelolaan zakat secara amanah, profesional dan transparan.
6. Menjadikan zakat sebagai kekuatan alternatif dalam penanggulangan kemiskinan.
7. Pemberdayaan mustahik menjadi muzaki.

c. Struktur Organisasi

1. Struktur pengurus BAZNAS Kabupaten Tanah Datar 2015-2020 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 451/373/KESRA-2015 tertanggal 20 Agustus 2015 (Data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar, 2015).

 Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

 Ketua : Drs. H. Emrizal, Dt.

Wakil Ketua I : H. M. Abrar, Lc.MA
Wakil Ketua II : Masrial, S.ST
Wakil Ketua III : Drs. Warnelis Watman, SH
Wakil Ketua IV : Drs. Yusrizal, SH

2. Struktur Kesekretariatan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar 2015-2020

Kepala Sekretariat : Drs. Yusrizal, SH
Bidang Pengumpulan : Riko Afrimaigus, S.H.I
: Ridwan Wahyudi, S.Pd.I
Bidang Pendistribusian
dan Pendayagunaan : Faisal, S.H.I
Bagian Perencanaan,
Keuangan dan Pelaporan : Arisman Afandi, S.E.I
: Febrinando, S.E.Sy
: Asrida, S.E.Sy
Bagian Administrasi,
SDM dan Umum : Epri, S.Pd.I
: Salman
: Nofrizal, A.Md

Pegawai BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di UPZ Kecamatan

Alfidayat : Kecamatan Lima Kaum
Deni Rahman, S.Pd.I : Kecamatan Sungai Tarab
Syahri Novel, S.Pd.I : Kecamatan Sungayang
Herma Juli, ST : Kecamatan Pariangan
Haris Setiawan, S.H.I : Kecamatan Batipuh
Rahmat Donal, S.Pd.I : Kecamatan X Koto
Irwan, S.Sos : Kecamatan Rambatan
Hendra : Kecamatan Batipuh Selatan
Syukri Rahmi, S.H.I : Kecamatan Tanjung Emas
Alamsyah Indra, S.H.I : Kecamatan Padang Ganting

Rahmad Dioni, S.H.I	: Kecamatan Lintau Buo
Usfanil	: Kecamatan Lintau Buo Utara
Ezra Wahyu Pratama, S.Sy	: Kecamatan Salimpaung
Ali Akbar, S.Pd.I	: Kecamatan Tanjung Baru

2. Kegiatan Utama BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

a. Bidang Pengumpulan dan Pengembangan

1) Pembentukan UPZ Kecamatan

Pembentukan UPZ Kecamatan merupakan usaha sentralisasi pengelolaan zakat di Kabupaten Tanah Datar, sekaligus implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, maka BAZNAS Kabupaten Tanah Datar meresponnya dengan meng-SK-kan lembaga zakat di tingkat Kecamatan yang sebelumnya bernama BAZ Kecamatan berubah menjadi UPZ Kecamatan (Data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Tanah Datar, 2015).

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan berfungsi sebagai perpanjangan tangan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di Tingkat Kecamatan, sesuai dengan namanya lembaga ini mempunyai fungsi utama sebagai lembaga pengumpul zakat di Kecamatan sebelum diserahkan ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, disamping menjalankan tugas utamanya lembaga ini juga membantu BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam pendistribusian zakat. Untuk saat ini UPZ Kecamatan telah terbentu di semua Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar, yaitu:

a) UPZ Kecamatan X Koto
b) UPZ Kecamatan Batipuh
c) UPZ Kecamatan Batipuh Selatan
d) UPZ Kecamatan Pariangan
e) UPZ Kecamatan Lima Kaum

f) UPZ Kecamatan Rambatan
g) UPZ Kecamatan Sungai Tarab
h) UPZ Kecamatan Sungayang
i) UPZ Kecamatan Salimpaung
j) UPZ Kecamatan Tanjung Baru
k) UPZ Kecamatan Lintau Buo Utara
l) UPZ Kecamatan Lintau Buo
m) UPZ Kecamatan Padang Ganting
n) UPZ Kecamatan Tanjung Emas

Masing masing Kecamatan tersebut ditempatkan satu orang Pegawai BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

1) Pembentukan UPZ OPD Kabupaten

Tidak bisa dipungkiri, bahwa penyumbang zakat terbesar di Kabupaten Tanah Datar adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik di lingkungan Pemda Kabupaten Tanah Datar ataupun Instansi vertikal. Maka untuk menjalin koordinasi dengan mereka maka dibentuklah UPZ SKDP di Kabupaten Tanah Datar yang melibatkan bendaharawan gaji di masing-masing SKPD. Bendaharawan gaji melakukan pemotongan zakat sesuai dengan aturan syariat Islam, lalu menyetorkannya ke rekening BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Dari penyetoran tersebut BAZNAS Kabupaten Tanah Datar kembali melaporkan pengelolaan zakat kepada masing-masing SKDP tersebut. Sekarang SKDP telah berganti nama menjadi OPD, keberadaan ODP disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar (Data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar, 2015).

BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah berhasil menjalin kerjasama dengan seluruh OPD di Kabupaten Tanah

Datar dan sebagian besar Instansi vertikal yang ada di Kabupaten Tanah Datar, antara lain:

a) OPD Kabupaten Tanah datar
 (1) Sekretariat Daerah
 (2) Sekretariat DPRD Tanah Datar
 (3) Bappeda & Penanaman Modal
 (4) Inspektorat
 (5) Badan Kepegawaian Daerah & Pendidikan Pelatihan
 (6) Kantor Ketahanan Pangan
 (7) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
 (8) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
 (9) Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
 (10) Dinas Kesehatan
 (11) Dinas Pekerjaan Umum
 (12) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
 (13) Dinas Pendidikan
 (14) Badan Taskin dan PMPKB
 (15) Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Pasar dan Pertambangan
 (16) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi
 (17) Dinas Peternakan dan Perikanan
 (18) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
 (19) Kantor Lingkungan Hidup
 (20) Kantor Kesbangpol
 (21) Kantor Satpol PP
 (22) Kantor Perpustakaan Arsip Daerah
 (23) Kantor Perizinan Pelayanan Terpadu
 (24) RSUD MA Hanafiah Batusangkar
 (25) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

b) Instansi Vertikal

(1) Badan Pusat Statistik (BPS)
(2) Badan Pertahanan Nasional (BPN)
(3) Badan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB)
(4) Kementerian Agama
(5) IAIN Batusangkar
(6) KODIM 0307 Tanah Datar
(7) Pengadilan Agama
(8) Pengadilan Negeri
(9) POLRES Tanah Datar

2) Pembentukan Sub-UPZ Masjid

Salah satu terobosan baru BAZNAS Kabupaten Tanah Datar adalah dengan membentuk dan meng-SK-kan pengurus Sub-UPZ Masjid. Tujuan dari program ini adalah untuk mengembalikan fungsi Masjid sebagai penguat perekonomian umat yang selama ini sudah hilang di tengah-tengah masyarakat, disamping sebagai inovasi baru dalam peningkatan kuantitas pengumpulan zakat di Kabupaten Tanah Datar (Data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar, 2015).

Melalui perjuangan yang panjang dan sosialisasi yang intensif, BAZNAS berhasil meyakinkan 143 Masjid di Kabupaten Tanah Datar untuk bergabung dengan BAZNAS bersama-sama mengentaskan kemiskinan. Dengan jaminan pengelolaan zakat yang profesional dan transparan serta jaminan pengembalian zakat minimal 100% dalam bentuk program pendistribusian zakat.

Diharapkan Sub-UPZ Masjid menjadi salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi zakat maal selain zakat penghasilan PNS. Selain sebagai salah satu inovasi BAZNAS

Kabupaten Tanah Datar untuk meningkatkan kuantitas pengumpulan zakat, program ini juga bertujuan untuk mengembalikan fungsi Masjid sebagai tempat pungutan perekonomian umat.

3) Membentuk Tim *Marketing*

Selain menuntaskan berbagai persoalan dan polemik diseputar zakat penghasilan PNS maka BAZNAS Kabupaten Tanah Datar melakukan ekspansi terhadap muzaki swasta dengan membentuk tim khusus yang konsen di bidang *marketing* BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Selain untuk pengumpulan tim ini juga bertugas untuk mensosialisasikan program-program BAZNAS Kabupaten Tanah Datar kepada masyarakat untuk meberikan pemahaman dan meyakinkan masayarakat untuk menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar (Data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar, 2015).

4) Menyebarkan *Marketing Tools*

Salah satu upaya efektivitas program pengumpulan yaitu, disediakan *marketing tools* sebagai upaya penyadaran masyarakat serta memudahkan bagi muzaki dan donatur untuk mendonasikan donasinya kepada BAZNAS Kabupaten Tanah datar berupa:

a) Leaflet
b) Brosur
c) Buletin “Suluh Zakat”
d) Kalender
e) Imsakiyah
f) Kotak Zakat
g) Kotak Infak

5) Sosialisasi Zakat

Inti dari seluruh program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam rangka optimalisasi zakat adalah penyadaran masyarakat tentang makna zakat yang sebenarnya. Bahwa selain diukur dari besarnya zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar , keberhasilan itupun diukur dari tingginya tigkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan peradaban zakat. Maka dilakukanlah sosialisasi zakat yang pasif kepada seluruh lapisan masyarakat baik itu PNS, ulama, pengusaha, pedagang, petani dan masyarakat secara umum (Data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar, 2015). Sosialisasi itu dilakukan dengan berbagai macam bentuk program, antara lain:

a) Sosialisasi dan ceramah agama
b) Dialog interaktif
c) Penyerahan *marketing tools*
d) Aktif di media sosial
e) Kampanye zakat

b. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

1) Tanah Datar Cerdas

Program Tanah Datar Cerdas adalah pemberian bantuan untuk mendukung proses pendidikan bagi siswa/mahasiswa dari keluarga tidak mampu di Kabupaten Tanah Datar (Data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar, 2015).

a) Siswa adalah murid atau siswa yang mengikuti proses pendidikan mulai dari SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.

b) Mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan maksimal strata satu baik di Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta.
c) Program bantuan biaya masuk perguruan tinggi, adalah pemberian bantuan kepada calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus di Perguruan Tinggi pada program D.III dan S.1 dan berasal dari keluarga yang berhak menerima zakat.

2) Tanah Datar Makmur

Tanah Datar Makmur (TDM) merupakan bantuan modal usaha yang diberikan kepada keluarga miskin untuk melaksanakan usaha produktif seperti bertani, beternak, berdagang dan usaha lainnya (Data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar, 2015).

Program Tanah Datar Makmur dilaksanakan dalam bentuk:

a) Level Pertama adalah pemberian bantuan awal kepada mustahik yang baru memulai atau melanjutkan usaha yang sudah ada,
b) Level Kedua adalah pemberian bantuan kepada mustahik TDM Level Pertama yang dinilai telah berhasil dalam mengembangkan usahanya dan memiliki motivasi yang kuat utuk pengembangan usaha selanjutnya.
c) Level Ketiga (Qardhul Hasan) Adalah *pinjaman* modal tanpa bunga yang diberikan kepada mustahiq yang telah berhasil mengembangkan usahanya dengan modal yang sudah diberikan melalui bantuan Level Pertama dan atau Level Kedua serta memiliki rencana usaha yang prospektif dan pemberian pinjaman/modal kepada mustahik yang memerlukan bantuan dalam kondisi tertentu yang ditetapkan berdasarkan rapat pengurus.

d) Training Wirausaha *(Life Skill)* dan pemberian modal kepada mustahik pengangguran yang pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

3) Tanah Datar Peduli

Tanah Datar Peduli adalah program bantuan yang diberikan kepada mustahik zakat dalam bentuk :

a) Bantuan konsumtif lebaran adalah bantuan insidentil yang diberikan kepada mustahik (fakir miskin) untuk menghadapi Hari Raya Idul Fitri.
b) Bantuan konsumtif permanen adalah bantuan rutin yang diberikan kepada mustahik (fakir miskin) yang tidak bisa berusaha yang disebabkan faktor usaha atau cacat permanen dan tidak memiliki keluarga atau sanak famili yang menanggung kebutuhan hidupnya sehari-hari.
c) Bantuan konsumtif lainnya adalah bantuan yang diberikan kepada calon mustahik produktif yang tidak lulus seleksi untuk memperoleh bantuan produktif, namun disisi mustahik sangat berhak untuk menerima zakat.
d) Bantuan untuk korban bencana yaitu bantuan yang diberikan kepada mustahik di Kabupaten Tanah Datar yang mendapat musibah atau bencana seperti kebakaran, longsor atau bencana lainnya.
e) Bantuan untuk korban bencana luar biasa yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka membantu korban bencana yang sudah menjadi issu nasional dan Internasional di dalam atau di luar Kabupaten Tanah Datar.
f) Bantuan untuk bedah rumah yaitu bantuan dalam bentuk dana stimulan untuk perbaikan atau pembangunan rumah bagi mustahik yang tidak memilki rumah yang layak huni.

g) Bantuan untuk musafir yaitu bantuan yang diberikan kepada musafir terlantar di Kabupaten Tanah Datar.
h) Bantuan darurat lainnya adalah bantuan yang diberikan kepada calon mustahik yang bersifat mendesak dan belum termasuk dalam berbagai bentuk bantuan peduli point a sampai g (Data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar, 2015).

4) Tanah Datar Sehat

Tanah Datar Sehat adalah program bantuan biaya berobat yang diberikan kepada keluarga mustahik zakat. Jenis bantuan yang diberikan dalam bentuk:

a) Pembayaran premi asuransi kesehatan menjadi anggota BPJS untuk fakir miskin yang sakit yang belum terdaftar sebagai anggota BPJS.
b) Bantuan biaya transportasi, perawatan atau pendampingan di Rumah Sakit.
c) Bantuan pengobatan lainnya yang bersifat darurat (Data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar, 2015).

5) Tanah Datar Taqwa

Program Tanah Datar Taqwa adalah program peningkatan pengetahuan, pemahaman dan pengamalan agama Islam masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Program ini dilaksanakan dalam bentuk:

a) Pengiriman juru dakwah (Da'i) ke wilayah minim dakwah.
b) Pembinaan dan reward bagi penghafal Al-Quran (Huffaz).
c) Pelatihan remaja/pemuda Islam.

6) Zakat *Community Development*

Program Zakat *Community Development* (ZCD) adalah proses jangka panjang dengan mengintegrasikan program-program untuk mengatasi masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi dan masalah sosial, dengan menggunakan dana Zakat Infaq Shadaqah, diaharapkan ada perubahan yang sangat signifikan dengan adanya program ZCD, dengan partisipasi komunitas/masyarakat, dengan segala fasilitas dan teknologi yang diinovasikan pada suatu program (Data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar, 2015).

c. Bidang Umum dan Kesekretariatan

1) Pengangkatan Amil BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

Amil BAZNAS Kabupaten Tanah Datar merupakan individu yang ditunjuk/diangkat oleh pengurus BAZNAS dalam rangka membantu pelaksanaan program-program BAZNAS. Saat ini jumlah Amil pelaksana BAZNAS Kabupaten Tanah Datar sebanyak 20 orang.

2) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Amil BAZNAS Kab/Kota se Sumatera Barat

Pelatihan penigkatan kapasitas Amil BAZNAS merupakan upaya meningkatkan kemampuan Amil BAZNAS dalam hal pengumpulan, pendistribusian, pengembangan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah.

3) Pengadaan Sarana dan Prasaran Penunjang Kelancaran Tugas BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

Pengadaan sarana dan prasarana merupakan upaya meningkatkan profesionalitas kerja Amil dalam hal pengelolaan zakat dan pelayanan mustahik.

4) Penataan Administrasi Perkantoran

Penataan Administrasi Perkantoran merupakan upaya penerbitan regulasi/peraturan untuk tata kelola program dan kesekretariatan BAZNAS penerbitan berbagai regulasi/peraturan tentang Pedoman Program BAZNAS Kabupaten Tanah Datar yaitu Pedoman Pelaksanaan Tanah Datar Cerdas, Pedoman Pelaksanaan Tanah Datar Makmur, Pedoman Pelaksanaan Tanah Datar Peduli, Pedoman Pelaksanaan Tanah Datar Taqwa dan Pedoman Pelaksanaan Zakat *Community Development.*

5) Penyusunan Draft PERDA tentang Pengelolaan Zakat

Upaya penyusunan peraturan di tingkat Kabupaten terkait pengelolaan zakat di Kabupaten Tanah Datar.

6) Ekpose BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

Merupakan upaya pertanggungjawaban BAZNAS Kabpaten Tanah Datar kepada publik melalui media massa baik melalui elektronik, media cetak maupun media sosial (Data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar, 2015).

3. Pergedungan dan Penataan Ruangan

Kantor BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) ini terletak do lingkungan Kantor Bupati Tanah Datar di sebelah kiri kantor Bupati bagian belakang yaitu di gedung *Islamic Center*. Kantor BAZNAS itu sendiri merupakan bagian dari gedung *Islamic Center* yang berada di depan Masjid Nurl Amin. Kantor BAZNAS ini berjejeran dengan kantor MUI dan KOPRI.

Pada dasarnya BAZNAS hanya memiliki 1 ruangan dan didalam ruangan tersebut hanya ruangan Kepala Dinas yang mempunyai alat sekat pemisah antara Ketua BAZNAS dengan anggota. BAZNAS memilki 4 bidang seperti yang telah dijelaskan diatas, yaitunya bidang pengumpulan, bidang pendistribusian dan pendaygunaan, bidang perencanaan,

keuangan, dan pelaporan, bidang administrasi, sumber daya manusia dan umum. Penataan ruangannya adalah sebagai berikut:

a. Ruangan Ketua BAZNAS beserta wakil berada disebelah kiri pintu masuk utama dan paling ujung ruangan tersebut adalah bagian IT kantor BAZNAS.
b. Meja sekretariat berada di sebelah kiri pintu mask uatam tepatnya disamping kiri ruangan ketua BAZNAS.
c. Meja bagian pengumpulan berada dis sebelah kiri pintu masuk utama tepatnya disamping kiri ruangan ketua BAZNAS.
d. Meja bagian pendistribusian dan pendayagunaan berada di depan sekretariat dan pengumpulan.
e. Meja bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan juga berada di sebelah meja sekretariat dan pengumpulan (Data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar, 2015).

B. Pembahasan

1. Cara BAZNAS Menetapkan Mustahik Penerima Bantuan Zakat Produktif Ternak Kambing

Cara BAZNAS dalam menetapkan mustahik penerima bantuan zakat produktif ternak kambing

a. Pengusulan mustahik, dengan mekanisme sebagai berikut:
 1) Pengusulan mustahik level pertama dilakukan berdasarkan permintaan kuota yang ditetapkan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar
 2) Pengusulan mustahik level pertama dilakukan melalui:
 a) Pengelola Zakat (UPZ) pada Instansi Pemerintah di tingkat Kabupaten Tanah Datar
 b) Pengelola Zakat (UPZ) Kecamatan
 c) Pengelola SUB-UPZ Masjid

d) Muzakki perorangan atau lembaga (Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2015).

Sebelum tahun 2016 pendistribusian dana zakat produktif ini masih memakai sistem level. Namun, semenjak tahun 2016 program level ini sudah tidak ada lagi, sebagaimana kutipan wawancara berikut:

> *"dulu sampai tahun 2016 pemberian dana zakat produktif ini memakai sistem level, maksudnya disini yaitu jika mustahik berhasil dalam mengelola usaha atau ternaknya maka mustahik lanjut ke level selanjutnya, dengan dana yang lebih besar dari tahap 1. Tetapi semenjak tahun 2016, program level ini sudah tidak ada lagi, pemberian dana hanya diberikan 1 tahap saja dengan dana yang lebih besar. Jumlah dana yang diberikan ke masing-masing mustahik penerima dana zakat ternak kambing ini tentunya sama setiap mustahik, kecuali di tahun yang berbeda. Dengan program seperti ini BAZNAS Kabupaten Tanah Datar berharap jika dana yang diberkan lebih besar, maka mustahik akan lebih maksimal dalam mengelola dana tersebut."* (Faisal, wawancara, 14 Juni 2019).

Di sisi lain, untuk penyediaan kandang kambing guna meringankan mustahik nantinya akan di bantu dengan dana yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, seperti yang dijelaskan oleh bapak Faisal sebagai berikut:

> *"penyediaan kandang kambing ini nantinya akan dibantu maksimal Rp.500.000 jika seandainya mustahik terkendala dalam biaya pembuatan kandang, dan selebihnya barulah dibelikan ke kambing. Akan tetapi, jika kandang sudah ada dari mustahik maka dana tersebut sepenuhnya dibelikan ke kambing"*(Faisal, wawancara, 14 Juni).

b. Penetapan bantuan, dengan mekanisme sebagai berikut:
 1) Penetapan bantuan mustahik level pertama ditetapkan melalui proses sebagai berikut :

a. Pelaksanaan survey terhadap calon mustahik oleh tenaga operasional BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.
b. Petugas yang melaksanakan survey membuat laporan tertulis dan melaporkan kepada pengurus UPZ Kecamatan.
c. UPZ Kecamatan merekomendasikan mustahik yang akan mendapatkan bantuan dan nominal bantuan kepada pengurus BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dengan melampirkan hasil survey petugas.
d. Pengurus BAZNAS Kabupaten Tanah Datar melaksanakan analisis terhadap hasil survey dan rekomendasi UPZ Kecamatan.
e. Pengurus BAZNAS Kabupaten Tanah Datar melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan mustahik yang akan menerima bantuan.
f. Penetapan mustahik yang akan menerima zakat dengan Surat Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Tanah Datar (Dokemen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2015).

Selain itu, dalam penetapan calon mustahik penerima bantuan dana zakat produktif ternak kambing ini, mustahik harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar seperti shalatnya harus lengkap, tidak merokok, tidak ke kedai dan juga tidak berburu. Mengingat hal tersebut tidaklah berdampak baik bagi mustahik kedepannya jika menerima bantuan dana zakat produktif ternak kambing dari BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

2. Kualitas Kambing yang Diberikan oleh BAZNAS kepada Mustahik.

Sebelum kambing diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar kepada mustahik, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan diantaranya:

a) Bantuan diserahkan dalam bentuk pemberian kambing senilai jumlah bantuan yang ditetapkan
b) Bantuan diserahkan setelah mustahik mendapatkan pembinaan dari BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Pembinaan disini maksudnya yaitu
 1) Setiap mustahik yang akan mendapatkan bantuan modal terlebih dahulu menerima pembinaan dari BAZNAS Kabupaten Tanah Datar
 2) Kehadiran dan partisipasi mustahik pada acara pembinaan menjadi syarat untuk mendapatkan bantuan berikutnya.

 Dalam pembinaan disini dijelaskan mengenai bagaimana cara perawatan dan pemeliharaan kambing, salah satunya untuk pemberian pakan kambing. Rumput yang diberikan untuk pakan kambing tidak boleh rumput yang diambil setelah hari hujan, karena pada saat hujan cacing-cacing yang ada di dasar rumput akan naik ke atas, dan jika mustahik memberikan rumput yang seperti itu, maka nantinya kambing akan sakit, tidak menutup kemungkinan kambing bisa mati.
c) Penyerahan bantuan dilakukan oleh tenaga operasional dengan mendampingi mustahik untuk membeli kambing dengan nominal bantuan yang telah ditetapkan (Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2015).

Mengenai kualitas kambing yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar kepada mustahik Bapak Faisal menjelaskan bahwa:

> *"untuk kualitas kambing yang kami berikan ke masing-masing mustahik tentunya dengan kualitas yang bagus. Jenis kambing yang kami berikan mulai dari tahun 2017 yaitu jenis kambing ettawa, hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena pada tahun sebelumnya jenis kambing yang kami berikan ke masing-masing mustahik yaitu jenis kambing kampung dengan kualitas yang bagus* (Faisal, wawancara, 14 Juni 2019).

Namun, berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, banyak diantara mustahik penerima bantuan dana zakat produktif ternak kambing ini yang tidak berkembang, padahal kambing yang diberikan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dengan kualitas yang bagus. Hal ini diungkapkan oleh ibu Gustina mustahik penerima bantuan dana zakat produktif ternak kambing, ibu Gustina yang menjelaskan bahwa:

> *"kualitas kambing yang diberikan oleh BAZNAS kepada saya sangat bagus, namun seiring jalan ada saja yang menyebabkan kambing yang saya kelola tidak berkembang yaitu karena faktor cuaca yang tidak menentu yang menyebabkan kambing menjadi sakit, dan juga banyaknya penyakit yang menyerang kambing, dimana jika satu kambing sudah terkena penyakit, maka nantinya akan menular ke kambing yang lain, dalam hal ini tentu perlunya pengobatan dari dokter hewan. Maka di sini saya terkendala dengan masalah biaya yang tentunya tidak sedikit. Maka dari itu, banyak kambing yang mati karena tidak mendapatkan pengobatan, selain itu juga disebabkan karena sebagian kambing sudah saya jual untuk biaya sekolah anak, biaya tambahan untuk renovasi rumah, kambing yang hilang dan juga karena adanya pekerjaan lain yang menyebabkan saya kesulitan dalam membagi waktu untuk memelihara kambing*" (Gustina, wawancara, 15 Juni 2019).

Selain itu, bapak Nasrul juga mengalami hal yang tidak jauh berbeda dengan ibuk Gustina, beliau menjelaskan bahwa:

> *"yang menyebabkan kambing yang saya kelola tidak berkembang yaitu karena kambing yang saya kelola jenis kambing ettawa yang mana jenis kambing ini kurang cocok untuk di daerah Padang Ganting karena cuaca padang ganting bersuhu panas sedangkan kambing tersebut cocok di*

> *daerah dingin, sehingga banyak kambing yang sakit, dan juga banyaknya penyakit yang menyerang kambing, dimana jika satu kambing sudah terkena penyakit, maka nantinya akan menular ke kambing yang lain, dalam hal ini tentu perlunya pengobatan dari dokter hewan, maka di sini kami terkendala dengan masalah biaya yang tentunya tidak sedikit. Selain itu juga disebabkan karena kambing jenis ini tidak dikembalakan tetapi hanya di kandang saja, sehingga menyebabkan saya harus mencari rumput untuk makananan kambing, dalam hal ini saya kesulitan karena adanya pekerjaan lain sehingga tidak sempat untuk mencari makan kambing"* (Nasrul, wawancara, 12 Juni 2019).

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kualitas kambing yang bagus, bukan berarti kambing ini tidak akan pernah sakit. Ketika kambing sakit, mustahik kewalahan di dalam mengusahakan pengobatan, sementara mustahik belum memperoleh pendapatan dari hasil pengelolaan kambing ini, pendapatannya diperoleh dari usaha sampingan dari mengelola kambing.

3. Cara Pengelolaan Kambing oleh Mustahik.

Mengenai pengelolaan kambing oleh mustahik sangat diperhatikan agar kambing dapat berkembang dan bisa meningkatkan ekonomi mustahik. Disini ada beberapa cara pengelolan kambing oleh mustahik, diantaranya:

a. Menggembalakan Kambing

Menggembalakan kambing di sini maksudnya yaitu kambing tersebut dilepaskan di lahan yang cukup luas dengan pakan yang cukup untuk makan kambing dan mustahik mengawasi setiap kambing agar tidak pergi kemana-mana. Namun di sini mustahik terkendala dalam menggembalakan kambing yang disebabkan karena lahan untuk pakan kambing yang kurang memadai, dan juga waktu untuk menggembalakan kambing karena ada pekerjaan lain, hal ini disebabkan jika kambing digembalakan maka mustahik harus terfokus untuk mengembalakan kambing saja, sedangkan mustahik

ada pekerjaan lain yang harus dikerjakan. Sebagaimana kutipan penulis dengan mustahik di bawah ini:

> *"dalam pengelolaan kambing, biasanya saya menggembalakannya di kebun tidak jauh dari rumah saya. Namun saya terkendala untuk pakan kambing karena lahannya yang sudah mulai sedikit"* (Hengki Gusnafi, wawancara, 12 Juni 2019).

Hal yang tidak jauh berbeda juga dingkapkan oleh saudara Ramadi anak dari Alm Bapak Zainal yang menjelaskan bahwa:

> *"dalam pengelolaan kambing, biasanya saya menggembalakannya di kebun milik saya sendiri. Namun terkadang saya terkendala untuk pakan kambing karena pakan kambing sudah mulai berkurang yang disebabkan karena cuaca yang sering panas dan rumput yang kurang dan juga disebabkan karena ada pekerjaan lain yang harus saya kerjakan* (Ramadi (anak dari Alm bapak Zainal), wawancara, 13 Juni 2019).

b. Mengandangkan Kambing

Maksudnya disini yaitu kambing yang diberikan ke mustahik hanya di dalam kandang saja, dan diberikan rumput untuk pakan kambing. Namun disini mustahik terkendala saat mencari pakan kambing karena ada pekerjaan lain. Hal ini diungkapkan oleh bapak Syafrial bahwa:

> *"kambing yang diberikan oleh pihak BAZNAS sangat bagus, disini jenis kambing yang diberikan yaitu jenis kambing ettawa, saya tidak mengembalakannya, karena jenis kambing ini tidak bisa terkena sinar matahari yang panas, sehingga kambing ini hanya di kandang saja dan saya carikan pakan untuk makan kambing. Namun saya kesulitan saat mencari pakan kambing, karena adanya pekerjaan lain yang terkadang membuat saya tidak sempat untuk mencari pakan kambing"* (Syafrial, wawancara, 10 Juni 2019).

Selain itu juga dijelaskan oleh ibu Irni Yusnita istri dari bapak Heri Dianto yang menjelaskan bahwa:

> *"kambing yang diberikan oleh pihak BAZNAS sangat bagus, disini jenis kambing yang diberikan yaitu jenis kambing ettawa, saya tidak mengembalakannya, karena jenis kambing ini tidak bisa terkena sinar matahari yang panas, sehingga kambing ini hanya di kandang saja dan saya carikan pakan untuk makan kambing 2 atau 3 karung sehari. Namun saya kesulitan saat mencari pakan kambing, karena adanya pekerjaan lain yang terkadang membuat saya tidak sempat untuk mencari pakan kambing"* (Irni Yusnita (istri dari bapak Heri Dianto), wawancara, 12 Juni 2019).

c. Mengikatkan Kambing

Maksudnya disini yaitu kambing tersebut di beri tali lehernya, untuk pengelolaannya tali kambing diikatkan supaya kambing tidak pergi kemana-mana dan sesekali dipindahkan ke tempat yang baru dan banyak rumput, sampai kambing kenyang. Selain itu, jika ada waktu luang mustahik juga mengambil rumput untuk tambahan makan kambing. Namun mustahik terkendala saat memindah-mindahkan kambing karena ada pekerjaan lain, Seperti yang di ungkapkan oleh ibu Desmayenti istri dari bapak Muhamilus di bawah ini:

> *"dalam pengelolaan kambing saya hanya mengikatkannya saja (mamawuikan) dan sesekali dipindahkan ke tempat yang baru, jika ada waktu luang, suami saya juga mengambil rumput untuk tambahan makan kambing. Tapi kami terkendala saat memindah-mindahkan kambing ini, kerena saya ada pekerjaan lain dan suami juga ada pekerjaan lain, sehingga kurang maksimal dalam pengelolaan kambing"* (Desmayenti (istri dari bapak Muhamilus), wawancara, 17 Juni 2019).



Gambar 4.1
Kambing yang diikatkan
Sumber: Dokumen Peneliti, 2019

d. Mengobati Kambing Ketika Sakit

Ketika kambing sakit mustahik selalu mengkoordinasikan keadaan kambing kepada petugas UPZ yang berada di Kecamatan Padang Ganting, dan petugas menyarankan untuk diberikan pengobatan. Namun, mustahik terkendala dalam pengobatan kambing yang tidak maksimal yaitu karena faktor biaya. Jika kambing yang sakit hanya satu ekor, mustahik masih sanggup untuk menanggung biaya pengobatan kambing. Namun, disini karena penyakit kambing ini banyak yang menular, sehingga tidak sedikit kambing yang sakit, dan mustahik tidak mampu lagi untuk menanggung biaya pengobatan kambing. Sebagaimana kutipan wawancara penulis dengan mustahik:

> *"sewaktu kambing sakit, saya selalu mengkoordinasikan keadaan kambing ke petugas BAZNAS yang berada di Kecamatan, dan petugas BAZNAS Kecamatan menyarankan untuk mengobati kambing tersebut, tetapi saya terkendala dengan masalah biaya yang tidak sedikit dalam pengobatan kambing, karena kambing ini sudah sepenuhnya menjadi hak kami, maka dari itu biaya pengobatan dan perawatan kambing*

> *sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami. Jika kambing yang sakit hanya satu ekor saja, kami masih mampu untuk mengobatinya. Namun, penyakit kambing ini banyak yang menular, sehingga banyak kambing yang sakit. Maka dari itu, uang saya tidak cukup lagi untuk biaya pengobatan kambing"* (Gustina, wawancara, 15 Juni 2019).

Hal yang tidak jauh berbeda juga dialami oleh ibu Rosnidar, beliau menjelaskan bahwa:

> *"kualitas kambing yang diberikan oleh BAZNAS kepada saya sangat bagus, namun seiring jalan ada saja yang menyebabkan kambing yang saya kelola tidak berkembang, yang menyebabkan kambing yang saya kelola tidak berkembang yaitu karena faktor cuaca yang tidak menentu yang menyebabkan kambing menjadi sakit, dan juga banyaknya penyakit yang menyerang kambing, dimana jika satu kambing sudah terkena penyakit, maka nantinya akan menular ke kambing yang lain, dalam hal ini tentu perlunya pengobatan dari dokter hewan. Maka di sini saya terkendala dengan masalah biaya yang tentunya tidak sedikit. Maka dari itu, banyak kambing yang mati karena tidak mendapatkan pengobatan secara maksimal*" (Rosnidar, wawancara, 11 Juni 2019).

Bagi mustahik mengelola kambing ini sudah menjadi pekerjaan sampingan disamping pekerjaan utama yang pada umunya sebagai petani. Dengan demikian, mustahik diharapkan untuk lebih efektif dalam membagi waktu antara mengelola kambing dengan pekerjaan utamanya. Sehingga kambing tidak terabaikan, begitu juga dengan pekerjaan mustahik. Selain itu, ketika kambing sakit, tidak menutup kemungkinan ini disebabkan memang oleh mustahik itu sendiri, karena disini penulis melihat masih banyak mustahik yang belum memahami sepenuhnya bagaimana cara perwatan dan pemeliharaan kambing yang baik, dan juga sebaiknya ada solusi yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar terhadap mustahik ketika kambing sakit, karena mengingat ekonomi mustahik yang kurang maksimal dalam pengobatan kambing sehingga banyak kambing yang mati.

4. Lingkungan di Sekitar Peternakan Kambing oleh Mustahik

Kondisi lingkungan di sekitar kandang kambing yang bagus adalah salah satu kebutuhan utama agar kambing yang dikelola dapat berkembang dengan baik, terutama dalam pemberian pakan kambing, apalagi jika kambing yang dikelola di lahan yang cukup luas dan pakannya pun memadai. Tetapi hal ini tidak sesuai dengan yang diharapkan yang menyebabkan kambing tidak berkembang, diantaranya:

a. Lahan yang Terbatas

Maksudnya disini yaitu lahan yang biasanya untuk mengembalakan kambing sudah mulai berkurang yang disebabkan karena sudah banyak ditanami sayur-sayuran dan tanaman lain sehingga kambing tidak boleh digembalakan di lahan tersebut. Seperti hasil wawancara penulis di bawah ini:

> *"sekarang saya agak kesulitan dalam pengelolaan kambing, karena lahan yang biasanya tempat saya mengembalakan kambing sudah mulai terbatas. Saat ini lahan yang biasanya tempat saya mengembalakan kambing sudah banyak ditanami tanaman, seperti sayur-sayuran. Sehingga kambing tidak boleh lagi masuk ke lahan tersebut* (Nurkisah, wawancara, 13 Juni 2019).

b. Kandang yang Jauh dari Rumah

Dalam hal ini, ketika kandang kambing jauh dari rumah, tidak menutup kemungkinan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya kambing yang hilang yang disebabkan kurangnya pengawasan terhadap kambing. Seperti hasil wawancara penulis di bawah ini:

> *"karena kandang kambing saya yang jauh dari rumah, saya sedikit kusulitan dalam melakukan pengawasan terhadap kambing-kambing saya, terutama pada malam hari. Saat kambing saya melahirkan anaknya, anaknya hilang, entah itu dimakan binatang buas ataupun hilang karena dicuri"* (Nurhidawati, wawancara, 15 Juni 2019).



Foto 4.2
Kandang yang Jauh dari Rumah
Sumber: Dokumen Peneliti, 2019

c. Kandang yang tidak Representatif

Kandang yang bagus dan layak untuk kambing tentunya akan menunjang perkembangan kambing agar berkembang dengan baik. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Emrizal bahwa:

> *"Untuk saat ini kambing tidaklah di kandangkan melainkan harus mempunyai rumah. Maksudnya disini yaitu kandang kambing tidak memiliki satu ruangan saja, tetapi ada tempat untuk makan dan juga tempat untuk membuang kotoran kambing. Kandang yang ideal untuk satu ekor kambing memiliki lebar satu meter, panjang dua meter dan tinggi kandang satu meter dari tanah"* (Emrizal, wawancara, 7 Agustus 2019).

Namun, berdasarkan hasil pengamatan penulis menemukan bahwa kandang kambing mustahik tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Kandang kambing hanya dibuat satu ruangan saja, tidak ada pemisah antara tempat makan dan tempat pembuangan kotorannya. Seperti gambar di bawah ini.



Gambar 4.3
Kondisi Kandang Kambing Tampak dari Luar
Sumber: Dokumen Peneliti, 2019



Gambar 4.4
Kondisi Kandang Kambing Tampak dari Dalam
Sumber: Dokumen Peneliti, 2019

Dengan demikian, ketika lingkungan di sekitar peternakan kambing tidak bagus dan efisien tentunya akan menghambat perkembangan kambing, seperti lahan yang terbatas, kandang yang jauh dari rumah dan kandang yang tidak representatif. Oleh sebab itu, mustahik diharapkan untuk lebih memperhatikan lagi dalam

pengelolaan lingkugan di sekitar peternakan kambing agar kambing dapat berkembang dengan bagus.

5. Peran BAZNAS Setelah Pendistribusian Ternak Kambing

Setelah pendistribusian dana zakat produktif ternak kambing, tentunya adanya monitoring dan evaluasi dari pihak BAZNAS guna memantau bagaimana perkembangan kambing yang diberikan ke masing-masing mustahik. Monitoring dan evaluasi ini biasanya dilakukan oleh pihak UPZ Kecamatan dalam kurun waktu 4 atau 6 bulan sekali. Pengawasan ini dilakukan secara formal dan informal. Formal disini maksudnya yaitu, adanya surat tugas yang langsung diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar kepada petugas UPZ Kecamatan untuk memantau bagaimana kondisi kambing mustahik. Sedangkan informal disini maksudnya yaitu, pemantauan yang dilakukan oleh pihak UPZ Kecamatan tanpa ada surat tugas resmi yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, tetapi pihak UPZ Kecamatan bertemu secara tidak sengaja dengan mustahik penerima dana zakat produktif ini dan menyanyakan bagaimana perkembangan kambing kepada mustahik. Hal ini dijelaskan oleh petugas UPZ Kecamatan Padang Ganting yang menjelaskan bahwa:

> *"Peran BAZNAS setelah pendistribusian ternak kambing ini yaitu adanya monitoring dan evaluasi oleh petugas UPZ yang ada di Kecamatan ke masing-masing mustahik guna untuk melihat perkembangan kambing yang telah diberikan, paling tidak satu kali empat atau enam bulan tergantung dari masing-masing UPZ yang ada di Kecamatan, dan terkadang saya bertemu di jalan dengan mustahik lalu saya menanyakan bagaimana perkembangan kambing saat ini. Kemudian, dalam hal kesehatan kambing kami selalu memperhatikan dan selalu mengontrol, jika kambing yang kami distribusikan mengalami perkembangan yang bagus, maka tujuan dari pendistribusian dana zakat ternak kambing ini berhasil, dan jika kambing yang didistribusikan banyak yang mati mungkin itu memang belum rezeki mereka dan semoga kedepannya tidak banyak kambing yang mati. Kemudian jika kambing sudah layak jual, maka mustahik bisa langsung menjualnya tanpa harus di dampingi*

> *oleh pihak BAZNAS, karena itu sudah hak mereka"* (Alamsyah Indra, wawancara, 13 Juni 2019).

Hal ini juga di dukung oleh mustahik penerima zakat produktif ternak kambing yang menjelaskan bahwa:

> *"pihak BAZNAS tetap melakukan pengawasan dan kontrol kepada keluarga saya untuk memantau bagaimana perkembangan kambing setelah kambing diberikan, dan ini sifatnya tidak menentu, terkadang saya bertemu di jalan dan petugas UPZ Kecamatan Padang Ganting menanyanyakan kepada saya bagaimana perkembangan kambing sampai saat sekarang"* (Ramadi (anak Almarhum Bapak Zainal), wawancara, 13 Juni 2019).

Jadi, walaupun terkadang pengawasan yang dilakukan oleh pihak UPZ Kecamatan Padang Ganting ini tidak secara formal, namun tetap adanya pengawasan dan kontrol terhadap mustahik, guna memantau perkembangan kambing yang telah didistribusikan.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukan bahwa untuk mengetahui bagaimana cara BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menetapkan mustahik penerima bantuan zakat produktif ternak kambing diawali dengan pengusulan mustahik dan penetapan bantuan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Kualitas kambing yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar sangat bagus, jenis kambing yang diberikan mulai tahun 2017 yaitu jenis kambing *ettawa* berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu jenis kambing kampung. Cara pengelolaan kambing oleh mustahik yaitu menggembalakan kambing, mengandangkan kambing, mengikatkan kambing dan mengobati kambing ketika sakit. Lingkungan di sekitar peternakan kambing yang menyebabkan kambing tidak berkembang yaitu lahan yang terbatas, kandang yang jauh dari rumah, dan kandang yang tidak representatif. Peran BAZNAS Kabupaten Tanah Datar setelah pendistribusian ternak kambing yaitu adanya monitoring dan evaluasi ke masing-masing mustahik baik itu secara formal ataupun informal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis paparkan di atas tentang pendistribusian zakat produktif ternak kambing di Kecamatan Padang Ganting (Studi Kasus terhadap Penyebab Tidak Berkembangnya Ternak Kambing), maka penulis memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Bagi Penulis
 c) Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
 d) Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan Jurusan yang penulis tekuni.

2. Bagi Akademik
 c) Untuk perkembangan ilmu pengetahuan yang akan bermanfaat sebagai dasar penelitian berikutnya.
 d) Sebagai sumbangan pemikiran serta tambahan referensi pustaka Institut Agama Islam (IAIN) Batusangkar.
3. Bagi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar
 c) Sebagai sumbangan pemikiran bagi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam pengelolaan dan pemberdayaan mustahik dengan dana zakat yang ada.
 d) Dengan adanya penelitian ini diharapkan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar lebih bisa mengelola dana zakat dengan baik dalam meningkatkan pendapatan mustahik.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Zuhaily, Wahbah. 2000. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab.* Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Asnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Departemen Agama RI. 2003. *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat.* Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bisma dan Penyelenggara Haji Departemen Haji. Jakarta.

Djarwanto. 2001. *Mengenal Beberapa Uji Statistik Dalam Penelitian.* Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Djaali & Mulyono, Pudji. *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan.* Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.

Doa, Djamal. 2004. *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan.* Jakarta: Nuansa Madani Publisher.

Hafidhuddin, D. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern.* Jakarta: Gema Insani.

Hasan, M Ali. 1997. *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hastuti, Quratul Aini Wara. 2001. *Pengelolaan Zakat.* Semarang: UNDIP.

Hendri, N. 2015. Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota di Provinsi Lampung. *Akuisisi Vol.11 No 2 November.*

Janwari, Yadi. 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Keputusan Menteri Agama (KMA). *UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.*

Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat.* Malang: UIN Maliki Press.

Martani, Dwi. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK.* Jakarta: Salemba Empat.

Mufraini, Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan.* Jakarta: Kencana.

Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 52 Tahun 2014 Tentang Perhitungan Zakat Maal, Zakat Fitrah dan pendayagunaan Zakat.

Rafi, Mu'inan. 2011. *Potensi Zakat (Dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna) Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Citra Pustaka Yogyakarta.

Rasjid, Sulaiman. 2009. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap.* Bandung: Sinar Baru Algesido.

Sari, Elsi Kartika. 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf.* Jakarta: PT. Grasindo.

STAIN. 2017. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Stain Batusangkar.* Batusangkar: STAIN Press.

Sudirman. 2007. *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas.* Malang: UIN Malang Press.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen,* cet 4. Bandung: Alfabeta.

Syahatah, Husayn. 2004. *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*. Jakarta: IKAPI.

Usman, Suparman. 2001. *Hukum Islam.* Jakarta: Gaya Media Pratama

Wahyudi, Tri. 2003. *Pengakuan Pendapatan dan Biaya pada PT. Pembangunan Perumahan Cabang V Semarang*. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

Wawancara, Emrizal, Rabu, tanggal 07 Agustus 2019, pukul 09.00 WIB, Ketua BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

Wawancara, Faisal, Jumat, tanggal 14 Juni 2019, pukul 10.30 WIB, Petugas BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

Wawancara, Alamsyah Indra, Senin, tanggal 18 Maret 2019, pukul 10.00 WIB, Unit Pelayanan Zakat Kecamatan Padang Ganting.

Wawancara, Alamsyah Indra, Kamis, tanggal 13 Juni 2019, pukul 10.00 WIB, Unit Pelayanan Zakat Kecamatan Padang Ganting.

Wawancara, Gustina, Sabtu, tanggal 15 Juni 2019, pukul 18.00 WIB, Mustahik Penerima Zakat Produktif ternak Kambing Tahun 2016.

Wawancara, Rosnidar, Kamis, tanggal 11 Juni 2019, pukul 17.15 WIB, Mustahik Penerima Zakat Produktif ternak Kambing Tahun 2016.

Wawancara, Nasrul, Jumat, tanggal 12 Juni 2019, pukul 18.00 WIB, Mustahik Penerima Zakat Produktif ternak Kambing Tahun 2017.

Wawancara, Hengki Gusnafi, Jumat, tanggal 12 Juni 2019, pukul 19.00 WIB, Mustahik Penerima Zakat Produktif ternak Kambing Tahun 2016.

Wawancara, Syafrial, Rabu, tanggal 10 Juni 2019, pukul 16.00 WIB, Mustahik Penerima Zakat Produktif ternak Kambing Tahun 2017.

Wawancara, Zainal, Sabtu, tanggal 13 Juni 2019, pukul 18.00 WIB, Mustahik Penerima Zakat Produktif ternak Kambing Tahun 2015.

Wijayanti, Anita. 2008. *Mukjizat Zakat.* Gumpang: Pustaka Iltizam.

Wibowo, Wahyu. *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah.* Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.